


2016

PEDOMAN

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)

EDISI 1 : PELAKSANAAN TERBATAS



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
I. Latar Belakang.....	2
II. Dasar Hukum.....	5
III. Pengertian.....	5
IV. Maksud dan Tujuan.....	7
V. Sasaran.....	9
VI. Prinsip Pelaksanaan.....	10
VII. Ruang Lingkup Kegiatan.....	11
VIII. Komponen dan Tahapan Pelaksanaan.....	16
A. Perubahan yang diharapkan dari Gerakan PATBM.....	16
1. Menguatnya Norma Masyarakat Terhadap Anti Kekerasan.....	16
2. Meningkatnya keterampilan dalam menghindari kekerasan terhadap anak.....	40
3. Meningkatnya kemampuan untuk menanggapi kekerasan terhadap anak.....	50
B. Pengorganisasian Gerakan PATBM.....	Error! Bookmark not defined.
1. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pembiayaan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pengelolaan Informasi.....	81
4. Sumber Daya Manusia.....	86
5. Logistik/Perlengkapan.....	91
6. Penggerakan Partisipasi Masyarakat.....	91
IX. Monitoring dan Evaluasi (M&E).....	92
A. Pengantar.....	92
B. Kerangka Kerja M&E.....	94
C. Pengembangan Indikator.....	96
D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam M&E pada pelaksanaan PATBM.....	102
a. <i>Kualitas Data</i>	102
b. <i>Pengumpulan Data</i>	103
E. Koordinasi kegiatan M&E.....	105
F. Kapasitas melakukan M & E.....	105

PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)

I. Latar Belakang

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membeda-bedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya yang dialokasikan tidak memadai.

Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa: (1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2)

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (3) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (4) setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (5) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama.

Untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015 telah melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi,

dan potensi pengembangannya. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah setempat. Di beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya.

Informasi lain yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberi pemerintah terhadap upaya penguatan keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma yang berlaku. Perhatian pemerintah terhadap penguatan masyarakat untuk memberi dukungan dalam reintegrasi juga masih minim. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan ada dukungan pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan praktik perlindungan anak berbasis masyarakat. Sinergi pemerintah setempat dan daerah dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut dipayungi dengan peraturan daerah, bahkan peraturan desa. Meskipun masing-masing praktik memiliki kelemahan, tetapi kekauatan dari setiap praktik di berbagai wilayah menjadi potensi yang berharga bagi pengembangan perlindungan anak yang terpadu.

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali,

menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri

Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak. Situasi yang tidak memadai ini perlu mendapatkan respon Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Beberapa penerapan program pemerintah yang dapat kita lihat seperti kota layak anak, forum anak, GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak), dan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak). Program tersebut sudah mulai diterapkan pada tahun 2010 di beberapa kota propinsi dan kotamadya/kabupaten di Indonesia. Program ini diterima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan dari tingkat RT, RW hingga kelompok PKK (Program Kesejahteraan Keluarga). Beberapa kendala juga ditemui pada pelaksanaannya seperti sosialisasi program kurang efektif dan prosedur penanganan anak dalam kekerasan yang belum berjalan. Kendala ini dapat ditemui ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal lain yang menjadi kendala juga terkait dengan terbatasnya data dan minimnya statistik Nasional tentang topik kekerasan terhadap anak. Data yang tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan kajian dalam skala kecil dengan ruang lingkup yang terbatas perwilayah. Kajian yang dilakukan cenderung tidak representatif dan tidak dapat menggambarkan penerapan perlindungan anak secara komprehensif di daerah yang memadai dan bersifat terpadu.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan

1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama

- a. pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - 2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
 - 3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
 - 4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - 5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - 7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - 8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat .
 - b. Pasal 21 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak.
 - c. Pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- a. pasal 18 memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

- b. Pasal 94 Undang-Undang Desa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang memuat pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintahan desa wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

III. Pengertian

Berikut ini diuraikan pengertian tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan beberapa istilah yang membangun definisi tersebut.

1. **Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)** adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.
2. **Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beranjak dari pengertian tersebut,

pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari kekerasan. Untuk itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

3. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (seperti pengertian yang dimuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2012, pasal 1)
4. **Kekerasan terhadap Anak** adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
5. **Terpadu** adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. Konsep Terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
6. **Berbasis Masyarakat** yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat

yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

IV. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan pedoman ini adalah buku pegangan bagi fasilitator dan relawan pengembangan PATBM untuk menguatkan kapasitas masyarakat melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman PATBM

Tujuan dari penyusunan Pedoman PATBM adalah fasilitator dan relawan mampu mendampingi masyarakat dalam pengembangan PATBM sebagai salah satu indikator KLA, dengan cara:

1. Mencegah kekerasan terhadap anak

Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.
- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan

2. Menanggapi kekerasan

Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan
- b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban. Atau pelapor lainnya.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani anak dalam risiko.

V. Sasaran

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan tujuan PATBM, maka sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.

VI. Prinsip Pelaksanaan

1. Peduli terhadap kepentingan anak
2. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
3. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat.
4. Kelangsungan hidup dan perkembangan Anak
5. Non diskriminasi
6. Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
7. Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
8. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

VII. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kalurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti; pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), kepolisian sektor (Polsek), lembaga bantuan hukum (LBH), bintanga pembina desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak - dilakukan dengan cara: (1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; (2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (6) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (7) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; (8) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif

terhadap Anak korban; dan (9) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pola kerja PATBM ini sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terbebas dari perlakuan kekerasan di masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan - dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak

Titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM. PATBM membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Kegiatan PATBM ini merupakan kegiatan yang terpadu sehingga mengarah pada kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada, mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan PATBM juga mencakup upaya untuk menolong korban kekerasan, memberi dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan serta memberi dukungan untuk pemulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi.

PATBM perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu PATBM dapat mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa yang lain seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja/karang taruna, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan, PATBM dengan dibantu pemerintah desa/kelurahan dan badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten/kota dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan SKPD lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.


Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kalurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. *Tingkat anak-anak*: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
2. *Tingkat Keluarga*: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
3. *Tingkat Komunitas atau masyarakat desa*: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

PATBM bukan merupakan kegiatan perlindungan anak yang baru atau menggantikan kegiatan perlindungan anak yang sudah ada tetapi diarahkan untuk memperkuat struktur perlindungan anak lokal yang telah ada. Misalnya sebuah kegiatan perlindungan anak yang ada di suatu desa atau kelurahan saat ini berfokus pada kegiatan anak-anak, maka kegiatan ini bisa diperkuat dengan mengembangkan kegiatan untuk orang tua dan masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, PATBM ini pada hakekatnya tidak harus menjadi nama sebuah kegiatan atau kelembagaan tetapi lebih merupakan sebuah gerakan dimana nama kelembagaan dari gerakan ini bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat yang berpartisipasi. Meski bersifat gerakan warga masyarakat di suatu wilayah, tidak berarti pengorganisasian PATBM menjadi tidak penting. Justru di dalam PATBM ini fungsi pengorganisasian merupakan tahapan yang sangat penting untuk membangun gerakan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara visual kegiatan PATBM bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 2: Ruang Lingkup Kegiatan PATBM




Untuk itu, dalam pengorganisasiannya beberapa komponen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan PATBM adalah sebagai berikut: (a) Regulasi dan manajemen (b) Pembiayaan (c) Pengelolaan Sumber

Daya Manusia (d) Pengelolaan Informasi (e) Logistik dan Perlengkapan (f) Penggerakan Partisipasi Masyarakat.

Dengan melaksanakan fungsi penggerakan yang mempertimbangkan 6 komponen di atas, maka diharapkan kegiatan PATBM akan berjalan dengan terencana dengan dukungan sumber daya yang ada di desa untuk menjamin pelaksanaan yang lancar dan berkelanjutan serta bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Secara visual kerangka kerja gerakan PATBM bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Kerangka Kerja PATBM



PATBM oleh karena berorientasi kegiatan yang terpadu mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa - perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, kelompok bapak-bapak, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain.

Upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah

setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat.

VIII. Komponen dan Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan tujuan, ruang lingkup dan prinsip yang diacu dalam PATBM ini maka ada dua komponen utama dalam pelaksanaan gerakan PATBM ini. Pertama, komponen teknis yang berupa perubahan yang diharapkan pada tingkat masyarakat, keluarga, orang tua dan anak dengan adanya gerakan PATBM ini. Kedua, adalah komponen pengorganisasian gerakan PATBM di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Rincian kedua komponen dan tahapan-tahapan pelaksanaan pada masing-masing komponen bisa dilihat di bawah ini:

A. Perubahan yang diharapkan dari Gerakan PATBM

Berdasarkan tujuan, ruang lingkup dan prinsip yang diacu dalam PATBM ini maka ada dua komponen utama dalam pelaksanaan PATBM ini. Pertama, komponen pengorganisasian gerakan PATBM di tingkat desa/kelurahan dan pengorganisasian dukungan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kedua, komponen teknis yang berupa perubahan-perubahan yang diharapkan pada tingkat masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak. Rincian kedua komponen dan tahapan pelaksanaan pada masing-masing komponen dapat dilihat di bawah ini.

B. Pengorganisasian Gerakan PATBM

Pengorganisasian PATBM meliputi enam komponen pengelolaan;

1. Regulasi dan tata kelola organisasi
2. Pendanaan
3. Informasi
4. Sumber daya manusia
5. Perlengkapan/ logistik

6. Mobilisasi partisipasi masyarakat.

Semua komponen pengelolaan tersebut berlangsung di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dalam rangka persiapan dan pemberian dukungan untuk pengembangan PATBM, serta di tingkat desa/kelurahan/RW/RT dalam rangka persiapan operasional dan pelaksanaan PATBM. Penjelasan enam komponen adalah sebagai berikut :

1. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasian yang mengatur secara jelas tugas-tugas atau mandat para pihak serta dukungan regulasi yang memberi kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan. Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa/kelurahan di mana PATBM dilaksanakan harus dibangun dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan PATBM perlu diupayakan pengembangan atau optimalisasi regulasi dan pengembangan tata kelola organisasi di berbagai tingkatan tersebut.

a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pusat

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kekerasan. Dalam konteks pelayanan yang kontinum tersebut, sepatutnya pencegahan mendapat perhatian yang lebih besar. Regulasi yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perwakilan pemerintah yang diberi mandat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan mengkoordinasikan para pihak di lingkup nasional dan lintas provinsi. Mandat tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24/2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, (b) Koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan (c) Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan program pengembangan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat (PATBM) untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pencegahan kekerasan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Program ini mencakup promosi hak-hak anak dan pencegahan kekerasan di tingkat primer, pencegahan sekunder melalui deteksi dini dan pengembangan akses terhadap pelayanan dalam penanganan kekerasan dan rehabilitasi, serta pencegahan tersier melalui dukungan terhadap reunifikasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah mendapat pelayanan dengan penempatan di luar keluarga atau terpisah dari keluarga dan masyarakatnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (KPPPA) merupakan organisasi di tingkat pusat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program pengembangan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Semua deputi dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terpadu mendukung program, akan tetapi yang menjadi penanggung jawab utama adalah Deputi Perlindungan Anak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam program ini adalah:

- 1) Mengembangkan agenda prioritas perlindungan anak yang harus didukung dan dilaksanakan melalui PATBM.
- 2) Mengkoordinasikan kementerian lembaga dalam pengelolaan dukungan bagi pengembangan PATBM, termasuk pengelolaan dukungan dari organisasi internasional.

- 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, antara lain melalui pelatihan atau fasilitasi pengembangan regulasi atau kebijakan.
- 4) Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan PATBM dan supervisi (memberikan konsultasi atau bimbingan asistensi teknis) sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan atau hasil kegiatan.
- 5) Melaksanakan evaluasi hasil pengembangan PATBM yang diintegrasikan dengan pengembangan rencana pengembangan perlindungan anak selanjutnya.

b. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Provinsi

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak. Selanjutnya dalam pasal 23 undang-undang tersebut juga dimuat kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak [di daerah], termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak dan mendukung kebijakan nasional dalam pencegahan tersebut yang diimplementasikan melalui program PATBM.

Badan atau Dinas yang mengurus PPPA di tingkat provinsi merupakan organisasi perwakilan pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. Organisasi ini umumnya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota, serta

menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Dinas PPPA di tingkat provinsi dalam program PATBM adalah:

- 1) Mengintegrasikan pengembangan PATBM ke dalam program perlindungan anak di daerahnya
- 2) Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan regulasi, perencanaan, dan penganggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan PATBM.
 - a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah provinsi untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.
 - b) Bersama Bappeda memfasilitasi para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat provinsi memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan kapasitas PATBM
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan PATBM di kabupaten/kota.

Dalam mendorong pengembangan PATBM ke kabupaten/kota, Badan/Dinas PPPA provinsi dibantu secara teknis oleh seorang pendamping yang selanjutnya disebut pendamping provinsi. Pendamping provinsi bertugas:

- 1) Menjadi nara sumber dalam pengembangan kapasitas dalam isu tertentu seperti monitoring dan evaluasi bagi aktivis-aktivis PATBM dari desa-desa/kelurahan-kelurahan

- 2) Menyediakan asistensi teknis bagi Badan atau Dinas PPPA untuk pengembangan PATBM (seperti membuat kajian atau survey untuk evaluasi dampak program PATBM atau analisis anggaran).
- 3) Terlibat melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM

c. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Kota/Kabupaten

Dalam pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dimuat kewajiban pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak serta menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak [di daerah setempat], termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Badan atau Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten merupakan organisasi perwakilan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. Organisasi tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup kota/kabupaten dan lintas kecamatan dan desa/kelurahan, serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota.

Pengembangan PATBM akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama dari setiap provinsi ditetapkan ada dua kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengembangan PATBM. Pada tahun-tahun berikutnya akan diperluas sesuai dengan hasil evaluasi dan kemampuan sumber dukungannya. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota adalah:

- 1) Mengintegrasikan pengembangan PATBM dalam program perlindungan anak di daerahnya
- 2) Menginisiasi dan mengembangkan PATBM di wilayah kerjanya
- 3) Melaksanakan koordinasi dan menggali dukungan untuk perencanaan dan penganggaran dalam mengembangkan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan .
 - a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.
 - b) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM di daerah serta memperkuat komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM.
- 5) Merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator dalam pengelolaan pengembangan PATBM di tingkat desa/kota, dan mengembangkan kapasitas kader-kader PATBM atau organisasi lokal di desa/kelurahan dengan memanfaatkan jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota atau bahkan lebih tinggi.
- 6) Menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan mengoptimalkan dukungan dari para pihak (berbagai instansi/satuan kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, perusahaan, dan

perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan PATBM di tingkat desa/kelurahan.

- 7) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM tingkat kota/kabupaten.
- 8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil PATBM di tingkat kabupaten/kota.

Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan, Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota dibantu oleh fasilitator yakni relawan aktivis pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Badan/Dinas PPPA dalam mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. Fasilitator kabupaten/kota bertugas:

- 1) Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/yang mewakili.
- 2) Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM
- 3) Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan mendayagunakan potensi
- 4) Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas:
 - a) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya PATBM
 - b) Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan warga
 - c) Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan aktivis PATBM, menyusun struktur dan pembagian tugas, dan membangun komitmen.

- d) Memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan PATBM di desa/kelurahan.
 - e) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada Tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu membangun dan mengembangkan kemampuan mereka dalam: Menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi/sumber ; Menyusun rencana kegiatan-kegiatan (sesuai dengan ketersediaan dukungan sumber daya); Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan; Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus; Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut ; Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
 - f) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM.
 - g) Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan).
Untuk itu, pada tahun pertama setidaknya fasilitator mendampingi Tim PATBM setiap desa/kelurahan satu hari dalam satu minggu. Pada tahun selanjutnya kegiatan pendampingan dapat dikurangi sejalan dengan perkembangan kemampuan dan kemandirian tim tersebut.
- 5) Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota.

- 6) Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Badan atau Dinas PPPA.

d. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, wilayah administrasi pemerintahan terendah adalah desa/kelurahan, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan di bagi atas kelurahan dan/atau desa. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun tentang Kelurahan memuat pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan kelembagaan. Begitu juga pasal 18 dan 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, lurah atau kepala desa merupakan pemangku kewajiban di tingkat kelurahan atau desa dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak yang dalam pasal 23 UU Nomor 35 Tahun 2014 diamanatkan kepada pemerintah.

Sejalan dengan pengaturan sistem pemerintah tersebut, maka kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat harus berada di wilayah administrasi sistem pemerintahan tingkat akar rumput, yakni desa/kelurahan. Pengelolaan perlindungan anak berbasis masyarakat pada tingkat desa/kelurahan memudahkan sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, menyediakan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk partisipasi, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan pelayanan langsung kepada

masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PATBM yang digerakan oleh aktivis-aktivis warga masyarakat dirancang ada di tingkat desa/kelurahan di bawah tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan.

PATBM sebagai gerakan masyarakat yang terintegrasi dan terorganisasi diwujudkan dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dikoordinasikan dalam suatu sistem jejaring kerja yang memadukan semua upaya perlindungan anak dari berbagai unsur dalam masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Dalam konteks gerakan perlindungan yang terintegrasi, PATBM juga harus menjadi bagian dari jejaring kerja perlindungan anak yang lebih luas yang mempermudah pertukaran dukungan sumber daya lintas wilayah sehingga dapat mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh. Pengelolaan ini sejalan dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak. Selain itu, juga sejalan dengan pasal 94 Undang-Undang Desa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Persiapan

Berkoordinasi dengan Badan/Dinas PPPA untuk melakukan persiapan berikut:


- a) Menghadiri pertemuan sosialisasi PATBM yang difasilitasi oleh Badan/Dinas PPPA dan fasilitator PATBM dari kota/kabupaten.
- b) Ikut mensosialisasikan PATBM secara lebih meluas kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merealisasikan PATBM.
- c) Memfasilitasi fasilitator (dari kabupaten/kota) dalam mengajak orang-orang peduli terhadap perlindungan anak dan secara sukarela menjadi kader-kader PATBM.

- d) Memfasilitasi pengiriman aktivis yang bersedia menjadi tim relawan PATBM desa/kelurahan untuk mengikuti pelatihan PATBM, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut.
- e) Memfasilitasi fasilitator (dari kabupaten/kota) untuk membangun/mengembangkan Tim PATBM di desa/kelurahan dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas, serta pengembangan jejaring perlindungan anak.
- f) Memfasilitasi Tim PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di desa/kelurahan
- g) Penguatan kebijakan desa/kelurahan, alokasi dana desa, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.
- h) Mendukung dan mendorong kerja sama para pihak dari dalam dan luar desa/kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PATBM.
- i) Mendorong partisipasi warga untuk menambah jumlah relawan atau untuk memanfaatkan pelayanan PATBM.

Kegiatan-kegiatan PATBM secara teknis digerakan orang-orang yang peduli dan secara sukarela bersepakat menjadi kader dalam tim kerja PATBM yang bergerak secara bersama-sama dalam upaya perlindungan anak. Tim kerja PATBM bertugas:

- 1) Mengenalkan PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM.
- 2) Membangun tim PATBM yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan perlindungan anak di wilayahnya, dengan cara:
 - a) Merekrut kader-kader untuk bergabung dalam tim PATBM yang mengelola dan menggerakkan perlindungan anak.
 - b) Langkah-langkah yang dapat dilakukan:
 - Buat daftar siapa saja yang telah melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan anak ; Buat juga daftar orang-orang lain (Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda/remaja putra-putri atau tokoh-tokoh) yang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan menggerakkan

kegiatan perlindungan anak yang potensial dilibatkan; Perhatikan keterwakilan wilayah (RW/RT) dalam membuat daftar tersebut ; Mulailah bergerak dengan beberapa orang yang sangat peduli untuk memilah-milah daftar tersebut menurut “kepedulian dan kemampuan menggerakkan perlindungan anak untuk memilih orang-orang yang potensial menjadi tim inti penggerak PATBM. Tuliskan nama-nama tersebut di kuadran yang sesuai.



- Ajak orang-orang tersebut secara bertahap. Di awal pengembangan PATBM ajak yang peduli/mau melakukan sesuatu untuk perlindungan anak dan mampu. Selanjutnya dapat mengajak orang-orang di prioritas kedua (yang peduli tetapi belum mampu), dan seterusnya secara bertahap sesuai prioritas seperti yang terdaftar di kuadran. Kemampuan mereka dapat dibangun/diperkuat melalui kegiatan pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan)
- c) Menyatukan visi, tujuan, membagi tugas, dan membuat aturan
- Ungkap peristiwa-peristiwa kekerasan (dapat dilakukan dengan memutar film, menunjukkan data, dan minta beberapa orang

menceritakan peristiwa kekerasan, tanyakan apa yang dapat diperbuat).

- Sepakati visi, tujuan. Mulailah dengan curah pendapat tentang kondisi ideal yang ingin dicapai di jangka panjang (5 tahun), diskusikan untuk membuat rumusan yang disepakati. Rumuskan misi (besaran cara) untuk mencapai visi. Selanjutnya buatlah tujuan-tujuan yang dapat dicapai di tahun pertama, kedua, dan seterusnya.

Ini dapat dilakukan dengan menelaah ulang visi, misi, dan tujuan yang sudah ada.

- Identifikasi kelompok, tugas-tugas dan beri nama, kemudian susun uraian tugas.
- Membagi tugas diantara kader (dianjurkan penempatan kader disesuaikan dengan pilihan mereka disesuaikan dengan kemampuan dan minatnya, kemudian sepakati)
- Sepakati nilai-nilai atau aturan-aturan main yang mendasari kerjasama tim dalam perlindungan anak
- Bangun komitmen bersama untuk merealisasi kesepakatan .

Ini dapat difasilitasi melalui dinamika kelompok, dengan visualisasi lambang, perumusan nama dan yel tim yang mencerminkan visi, misi, nilai, dll; cerita permainan-permainan yang meningkatkan kerjasama, saling percaya, atau lainnya yang dapat membangun tim yang lebih kompak dan efektif.

- 3) Mengobservasi situasi anak di wilayah kerja mereka, mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala kekerasan yang ada maupun yang mungkin terjadi, menelaah sebab-akibatnya, upaya yang sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan

sumber daya yang ada. Ini dapat dilakukan melalui proses kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Yakini langkah ini penting untuk menyusun rencana kegiatan agar lebih efektif
- b) List peristiwa atau gejala kekerasan yang pernah terjadi, rinci jenisnya dan perbedaan korbannya, tingkat keseriusannya, di mana saja tersebar dan jumlah di setiap titik wilayah tertentu. Diskusikan di mana saja ada kerawanan terjadinya kekerasan misalnya terkait peristiwa-peristiwa konflik.
- c) Buat peta wilayah, dan buat tanda (simbol) yang menunjukkan di mana saja pernah terjadi jenis kasus atau kerawanan kekerasan dan tingkat keseriusan, dan jumlah anak korban maupun yang berada dalam situasi rawan.
- d) Diskusikan keadaan masalah, sebab, dan akibat yang ditimbulkan.

No.	Jenis kasus	Keadaan masalah	Sebab	Akibat

4) Analisis hubungan sebab-akibat masalah kekerasan

- a) Tuliskan masing-masing sebab dan masing-masing akibat dalam kartu-kartu, dengan 1 hingga 3 kata. Rangkaian kartu-kartu tersebut menurut urutan yang dihubungkan dengan panah-panah. Suatu sebab menimbulkan sebab-sebab lain hingga muncul kekerasan, kemudian ada akibat yang kemudian menimbulkan akibat-akibat lain.
- b) Dari analisis sebab-akibat tersebut temukan sebab-sebab penting di berbagai tingkatan (anak, keluarga, masyarakat) yang sangat berpengaruh yang perlu segera diatasi untuk mencegah

berkembangnya masalah, serta urutkan akibat-akibat yang mendesak ditangani.

- c) Daftar potensi-potensi yang ada yang dapat menguatkan ketahanan
- d) Rumuskan perubahan yang diharapkan atas sebab, resiko, maupun pengembangan potensi tersebut. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan intervensi yang sesuai dengan hasil analisis situasi anak dan pertimbangan ketersediaan dukungan sumber daya, termasuk dana. Buku pegangan intervensi dapat dijadikan dasar untuk memilih kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan analisis situasi, kerawanan, permasalahan, dan potensi atau sumber yang tersebut.
- 5) Perencanaan dapat disusun dengan langkah –langkah kerja berikut:
 - a) Meninjau ulang hasil deskripsi masalah, analisis masalah, dan kebutuhan perubahan
 - b) Mengidentifikasi Alternatif Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Masalah
 - c) Mempertimbangkan kemungkinan: kemudahan dilaksanakan, keberhasilan, dan risiko
 - d) Memilih Alternatif dan menetapkan Langkah-langkah kegiatan
 - e) Menyusun rencana operasional

Format tabel berikut dapat mempermudah dalam menimbang dan memilih alternatif.

Lembar kerja : Identifikasi Alternatif Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Prioritas Perubahan		Alternatif	Kemungkinan		
Sasaran	Arah		Kemudahan	Keberhasilan	Resiko

Penyusunan rencana kegiatan secara lebih lengkap dapat dipermudah dengan menggunakan format tabel berikut.

Menetapkan langkah-langkah Kegiatan

Program : PATBM di..... , tahun..

Tujuan :

Kegiatan	Sasaran	Hasil	Indikator	Penanggungjawab	Pihak yang dilibatkan	Langkah kegiatan	Waktu	Sarana bahan/Keb.Li	Biaya

6) Kegiatan intervensi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Intervensi promosi hak anak dan pencegahan kekerasan:

- Sosialisasi hak-hak anak dan penguatan **norma masyarakat** tentang anti kekerasan
- Sosialisasi hak anak, pengenalan risiko kekerasan, dan penguatan **keterampilan hidup anak-anak** yang dapat mencegah menjadi korban atau pelaku kekerasan.
- Sosialisasi hak anak, pengenalan risiko kekerasan, dan **penguatan keterampilan pengasuhan (*parenting*) dan keterampilan hidup orang tua** yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak
- Penguatan **fungsi keluarga** yang dapat mencegah/menekan kekerasan (seperti dengan meningkatkan komunikasi, kelekatan hubungan dan keharmonisan dalam keluarga)

b) Menanggapi kasus kekerasan terhadap anak

- Menyediakan mekanisme untuk menerima laporan kekerasan dan permintaan bantuan penanganannya atau menjangkau korban kekerasan agar segera ditolong.
- Membuat daftar lembaga pelayanan dan menjalin kerjasama untuk menangani kasus kekerasan dengan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- Melatih warga dan ajak warga melaksanakan deteksi dini serta melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan menggargai prinsip kerahasiaan identitas agar tidak dipublikasikan.

Deteksi dini, antara lain dari tanda-tanda berikut:

- 1) Terdengar perkataan sangat kasar/ merendahkan/ suara minta tolong
- 2) Ada tanda luka atau memar
- 3) Ada perubahan kegiatan sosial korban
- 4) Ada tanda yang menunjukkan kondisi tidak terawat
- 5) Ada saksi
- 6) Ada keluhan korban

- Memberikan pertolongan pertama pengamanan sementara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan atau penanganan lanjutan yang mampu dilaksanakan oleh aktivis PATBM.
- Merujuk korban dan atau keluarga mereka untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan secara baik kepada lembaga/sumber pelayanan yang berkompeten, seperti:
 - 1) Merujuk korban untuk mendapat pertolongan ke lembaga sosial (LK3/ P2TP2A), pekerja sosial/psikolog/pembimbing rohani (jika diperlukan).
 - 2) Membantu korban melaporkan atau atas kuasa yang diberikan korban melaporkan ke Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres terdekat/ Polsek terdekat.
 - 3) Merujuk pelaku untuk mendapat rehabilitasi sehingga dapat mengubah perilaku negatif sehingga tidak lagi melakukan kekerasan (dengan bekerjasama atau meminta pertolongan lembaga konseling keluarga/pekerja sosial/ psikolog/ pembimbing rohani).
 - 4) Bantu korban yang berstatus pelajar untuk memastikan kelangsungan pendidikannya terjamin, meskipun mungkin untuk sementara perlu istirahat dulu untuk kepentingan terbaik korban.
- Memberikan bimbingan (kepada anak, keluarga, atau masyarakat) dalam resosialisasi dan integrasi sosial anak-anak korban atau pelaku kekerasan yang pernah mendapat pelayanan di luar keluarga dan masyarakatnya.
- Membuat dan mendokumentasikan pencatatan kasus yang ditangani dan menjaga kerahasiaannya.

- c) Kegiatan pendukung seperti berkenaan dengan penggalangan dana, penataan arsip, pengelolaan dan pencatatan keuangan, rapat kader, diskusi-diskusi penguatan kapasitas kader.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut
 - Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan disampaikan kepada masyarakat sebagai pemanfaat layanan dan pemberi dukungan, serta kepada para ihan lainnya

Proses kegiatan tata kelola organisasi dalam implementasi kebijakan pengembangan PATBM secara ringkas dapat digambarkan meliputi serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang dimulai dengan persiapan dari organisasi-organisasi pengelola perlindungan anak di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat desa/kelurahan; kemudian menghasilkan pelaksanaan PATBM di tingkat desa/kelurahan yang kelangsungannya mendapat dukungan dari pengelola dari berbagi tingkat atasnya, yang dimonitor dan dievaluasi untuk dijadikan dasar tindak lanjut dukungan dalam memastikan kelangsungan dan pencapaian tujuan PATBM. Proses pengorganisasian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menguatnya Norma Masyarakat Terhadap Anti Kekerasan


Norma berasal dari bahasa Belanda *norm*, yang berarti pokok kaidah, patokan atau pedoman. Pengertian secara umum adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku yang berisi tata cara dalam berperilaku di masyarakat. Norma ini merupakan dasar dari membentuk sistim perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

Norma sosial:

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

(a) Mengkaji ulang norma yang ada



Tahap pertama pencapaian sasaran penguatan dan perubahan norma adalah kelompok masyarakat peserta PATBM lebih mengenali bentuk-bentuk norma anti kekerasan, maupun yang kurang mendukung atau menimbulkan kesenjangan/keterbatasan terhadap norma yang ada. Pendamping PATBM memfasilitasi warga untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang terangkum dalam tafsir norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kebiasaan/adat-istiadat, dan hukum/peradilan anak. Selanjutnya memetakan berbagai kegiatan yang mendukung gerakan anti kekerasan terhadap anak dan bentuk-bentuk pelanggarannya; dan mencari solusi untuk berbagai kegiatan yang kurang mendukung anti kekerasan/kesenjangan/ keterbatasan norma-norma perlindungan anak.

(b) Tahap sosialisasi atau pengenalan

Tahap sosialisasi atau pengenalan merupakan tahap awal proses identifikasi norma. Pada tahap ini, kelompok masyarakat peserta PATBM dikenalkan pada bentuk-bentuk pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat beserta konsekuensi sosial yang kemungkinan dapat diterima.



Pendamping PATBM melakukan pertemuan awal kegiatan guna persiapan pelaksanaan program PATBM menuju kemandirian masyarakat dalam membentuk perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap perlindungan anak.

(c) Tahap penekanan social

Tahap penekanan sosial dilakukan untuk mendukung terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Pada tahap ini implementasi norma di kelompok masyarakat peserta PATBM telah mengetahui bahwa tentang sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.



Pendamping PATBM melakukan pengenalan berbagai alternatif cara-cara pelaksanaan program dengan mengidentifikasi pelaksanaan PATBM melalui:

- a. Analisis kegiatan PATBM yang akan dilakukan berikut penjelasannya
- b. Pemecahan permasalahan dan alternatif langkah-langkahnya berikut upaya nyata perbaikan pelaksanaan kegiatan PATBM.

(d) Tahap pendekatan kekuasaan atau pengaruh

Pada tahap ini, terlihat adanya pihak pelaku pengendalian sosial dan pihak yang dikendalikan dalam satu sistem PATBM. Tahap ini dilakukan jika tahap-tahap yang lain tidak mampu mengarahkan tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat peserta PATBM sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku.

Tahapan pendekatan kekuasaan dipengaruhi oleh :

- a. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
Misalnya P2TP2A Kabupaten mengawasi kegiatan PATBM yang dilaksanakan kelompok masyarakat dalam suatu desa.
- b. Pengendalian kelompok terhadap anggotanya
Misalnya Pembimbing kegiatan PATBM terpilih di tingkat kabupaten mengendalikan dan membimbing kegiatan anak-anak beserta keluarganya yang tergabung dalam forum PATBM.
- c. Pengendalian pribadi terhadap pribadi
Misalnya dalam satu keluarga peserta PATBM, orang tua mendidik dan merawat anaknya dengan pola asuh yang adaptif; atau seorang kakak yang menjaga adiknya; dan hubungan silaturahmi antara anggota keluarga atau antar saudara.



Pendamping PATBM melakukan pengendalian dan evaluasi tingkat perubahan wawasan pengembangan potensi sumberdaya keluarga responsif perlindungan anak sebagai hasil program kegiatan PATBM yang telah dilakukan pada tiap-tiap jenjang intervensi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran dan larangan.

Jenis norma berdasarkan sumbernya: Berdasarkan sumber/asal-usulnya, norma dapat dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

- a. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan atau anjuran. Misalnya peserta PATBM diharuskan dapat berbuat baik antar sesama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, menjunjung kedamaian, kenyamanan sebagai umat beragama dan tidak melanggar perintah agama.

- b. Norma kesusilaan adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Misalnya peserta PATBM dalam berinteraksi dikenalkan untuk berlaku jujur dan bertindak adil.
- c. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan golongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan dan waktu. Misalnya menghormati orang lebih tua, tidak boleh berkata kasar, berpakaian yang rapi dan sopan, dan lain sebagainya.
- d. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara. Ciri norma hukum antara lain adalah diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan ada penegak hukum sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi.

Jenis norma berdasarkan daya mengikatnya: Berdasarkan daya mengikatnya norma dapat dibagi menjadi cara (*usage*), kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.

1. Cara (*Usage*) adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau *usage* lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya paling-paling akan mendapat cemoohan atau celaan.
2. Kebiasaan, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara atau *usage*. Bila orang tidak melakukannya, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.
3. Tata Kelakuan, merupakan kebiasaan tertentu yang tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku, melainkan diterima sebagai norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu.

4. Adat Istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifat kekal serta memiliki keterpaduan (integritas) yang tinggi dengan pola perilaku masyarakat.

2. Meningkatnya Keterampilan dalam Menghindari Kekerasan Terhadap Anak.

Keterampilan hidup yang sering juga disebut kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Dari definisi sederhana tersebut, keterampilan yang dapat digolongkan ke dalam keterampilan hidup sangat beragam tergantung pada situasi dan kondisi maupun budaya masyarakat setempat (DEPDIKNAS, 2002). Orang tua peserta PATBM diharapkan mampu memperkuat keterampilan diri dalam hal pola pengasuhan anak, sedangkan anak-anak diharapkan mampu memperkuat keterampilan hidupnya agar dapat mandiri dan berdaya guna secara optimal. Selanjutnya dalam hal ini Pendamping PATBM membantu orang tua peserta PATBM untuk memperkuat keterampilan pengasuhan anaknya dan anak-anak peserta PATBM untuk memperkuat keterampilan hidupnya melalui tahapan-tahapan berikut:

(a) Pengenalan terhadap Diri

Target pada tahapan pengenalan diri adalah membangun rasa percaya diri individu melalui penilaian terhadap kekuatan, evaluasi sumberdaya diri dan penilaian keterampilan diri. Peserta PATBM secara terstruktur melakukan pengenalan kepribadian diri dan membentuk kepribadian. Pengenalan kepribadian diri ditujukan agar peserta PATBM lebih mudah mengenali apa saja yang ada dalam dirinya. Salah satu elemen yang penting untuk dikenali adalah ciri sifat diri yang membentuk kepribadian. Dengan mengenal kepribadian diri, maka peserta PATBM akan lebih mudah mengenali apa saja yang perlu ditingkatkan dari dalam dirinya. Pendamping PATBM memformulasikan metode pengenalan diri yang tepat bagi

masyarakat peserta PATBM guna mengarahkan peserta mengenali ciri sifat diri yang membentuk kepribadian.



(b) Mengurai keyakinan dan nilai-nilai diri

Menyadari keyakinan dan nilai-nilai diri adalah pondasi membangun karakter. Karakter adalah apa yang dipercaya dan apa yang dihargai dalam hidup. Karakter menyediakan landasan untuk membangun kecakapan hidup dasar. Karena kecakapan adalah kata yang menyiratkan suatu tindakan maka kecakapan itu berarti bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pengembangan kecakapan hidup peserta PATBM dilakukan guna menempatkan kepercayaan dalam sebuah tindakan. Jika keyakinan dan nilai-nilai telah tertanam kuat, kecakapan hidup yang efektif akan lebih mudah untuk dicapai. Pada tahapan ini pendamping PATBM membantu peserta melakukan pemilihan dan implementasi keyakinan dan nilai-nilai diri terbaik sebagai pilihan karakter yang akan dikembangkan dalam kelompok PATBM.



(c) Mengeksplorasi hambatan dan pertumbuhan pribadi

Selain menilai kekuatan dan menguraikan keyakinan yang dimiliki, hambatan arus pertumbuhan pribadi harus dihilangkan atau diminimalkan. Hambatan bisa termasuk tantangan fisik atau mental, pengalaman kecanduan, terbatasnya pendidikan, keterampilan berbahasa atau perbedaan budaya. Menghilangkan hambatan tidaklah mudah tetapi tidak menghilangkan hambatan potensial di depan akan membuat peserta PATBM menjadi lebih banyak masalah di masa depannya. Dengan demikian, bagaimanapun sulitnya hambatan tetap harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya, peserta PATBM dapat mencontoh model peran atau membaca tentang orang-orang yang berhasil mengatasi hambatan serupa. Jika individu bertekad untuk berhasil maka peserta PATBM tersebut akan menemukan cara untuk melakukannya. Pendamping PATBM memandu peserta PATBM mengidentifikasi dan memformulasikan masalahnya, dan selanjutnya mendampingi peserta PATBM mempelajari dan memilih intervensi yang paling tepat sebagai solusi atas masalahnya tersebut. Pilihan berbagai intervensi tersebut didasarkan pada berbagai intervensi yang sudah pernah diterapkan pada berbagai tingkatan masyarakat, keluarga, dan anak-anak, dan nantinya intervensi ini akan dijadikan sebagai landasan penentuan model PATBM yang tepat untuk diterapkan di lokasi pendampingan.



(d) Menghormati perbedaan dalam hal mempelajari dan menerapkan keterampilan.



Meskipun serupa dalam banyak hal, peserta PATBM memiliki kepribadian berbeda yang dapat memberikan perspektif masing-masing yang berbeda pula. Peserta PATBM mungkin memiliki gaya belajar dan kepribadian yang berbeda. Dengan menghargai perbedaan, maka pengembangan kecakapan hidup lebih mudah untuk dipelajari. Ketika pendamping PATBM mengajarkan keterampilan hidup juga penting untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan situasi setiap peserta. Adaptasi pengembangan kecakapan

hidup terhadap karakteristik peserta PATBM sangat penting terutama ketika menyelenggarakan kegiatan kelompok anak-anak dan remaja.

(e) Membuat rencana.



Pengembangan kecakapan hidup perlu dimulai dari membangun harga diri, kepercayaan diri dan kontrol diri (kekuatan pribadi atau keterampilan). Kemudian menambahkan keterampilan membina hubungan dengan menggunakan keterampilan pribadi sebagai pendukungnya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mengembangkan keterampilan peserta merencanakan program PATBM (yang terdiri dari organisasi, inovasi), yang menggabungkan dua keterampilan, yaitu keterampilan mengelola diri dan membina hubungan antar pribadi. Pendamping PATBM mengajarkan, mengarahkan, dan mendampingi peserta PATBM menyusun rencana program PATBM yang akan diimplementasikan di desa/kelurahan tempat tinggal mereka.

(f) Menciptakan aktivitas-aktivitas yang sederhana dan fleksibel

Ketika membuat rencana pribadi untuk mencapai kesuksesan peserta PATBM, pendamping PATBM harus memiliki kesabaran dan fleksibilitas. Karena perubahan yang fundamental dalam diri peserta PATBM membutuhkan waktu yang lama, maka membangun keterampilan perlu dilakukan secara perlahan akan tetapi

disadari secara baik oleh peserta. Mengembangkan keterampilan hidup dasar adalah sebuah perjalanan pribadi maka pengembangan kecakapan hidup harus memperhatikan proses-proses yang dialami oleh tiap-tiap peserta PATBM.



Beberapa Contoh Peningkatan Keterampilan :

(1) Model pembelajaran *life skills*

Berbagai model pembelajaran *life skills* dapat dilihat melalui cara pembelajaran untuk mengembangkan kecakapan hidup, yaitu antara lain:

- (a) Memberikan pertanyaan/tugas yang mendorong siswa untuk berbuat/berpikir. Jenis pertanyaan yang diajukan atau tugas yang diberikan oleh pendamping sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berpikir peserta. Pertanyaan/tugas tersebut bukan hanya untuk memfokuskan peserta pada kegiatan, tetapi juga untuk menggali potensi belajar peserta. Pertanyaan atau tugas yang memicu peserta untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif dapat melatih peserta untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif.
- (b) Memberikan pertanyaan/tugas yang mengandung soal pemecahan masalah.

- Pertanyaan/tugas tingkat tinggi dapat digunakan sebagai awalan untuk berlatih memecahkan masalah. Pertanyaan/tugas tingkat tinggi yang memenuhi kriteria sebagai masalah dijadikan titik tolak untuk mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu kecakapan akademik yang perlu dikembangkan secara terus menerus agar menjadi kebiasaan peserta. Pemecahan masalah ini sangat penting untuk membantu peserta memperoleh kecakapan analitis, sintesis, ilmiah, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam Forum PATBM dan forum-forum pengembangan karakter masyarakat lainnya.

(2) Menerapkan Pembelajaran Kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan pada peserta untuk saling berinteraksi. Peserta yang saling menjelaskan pengertian suatu konsep pada temannya sebenarnya sedang mengalami proses belajar yang sangat efektif yang bisa memberikan hasil belajar yang jauh lebih maksimal daripada kalau dia mendengarkan penjelasan.

(3) Keterampilan Fisik

Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang yang ditunjukkan secara fisik, seperti melihat, bersuara, mencium, merasa, menyentuh, dan bergerak. Berikut disampaikan beberapa jenis keterampilan fisik.

a) Keterampilan Fisik

Ditandai dengan seorang anak berikut orang tuanya untuk memilih makanan, berolahraga dan beristirahat secara seimbang.

b) Keterampilan memahami tubuh dan merespon kebutuhan tubuh sendiri

Makna sehat yang hakiki adalah memahami kondisi dan kemampuan tubuh kita dan menjalankan pola hidup sehat. Komunikasi yang terjalin baik antara kita dengan tubuh kita akan menghasilkan mekanisme tubuh yang baik pula.

c) Keterampilan mengatur pola makan dan olah raga

Pada dasarnya, sehat dimulai dari apa yang kita makan. Kita perlu mulai berpikir dan berbuat, bagaimana caranya agar dapat membuat makanan yang bukan hanya enak di lidah tapi juga sehat di badan.

d) Keterampilan mengelola tidur

Perbaikan jaringan-jaringan sel yang rusak dalam tubuh umumnya dilakukan dikala istirahat/tidur. Maka apabila kita sering kurang tidur atau tidak memiliki kualitas tidur yang baik, cepat atau lambat akan mengganggu stabilitas daya tahan tubuh kita.

(4) Keterampilan Mental

a) Keterampilan mempercayai dan menghargai diri.

Percaya diri diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, serta dapat mengukur suatu perbuatan dari segi baik atau buruknya.

b) Keterampilan berpikir positif

Berpikir positif adalah sebuah keterampilan untuk dapat melihat sisi positif mengenai suatu hal, peristiwa, kejadian atau pengalaman.

(a) Keterampilan mengelola stress

Mengelola stress bukan sekedar mengurangi stress, tetapi juga mengelola situasi yang menyebabkan stress. Mengelola stress berarti menemukan jenis, cara, dan waktu stress yang tepat sesuai dengan ciri khas individu, prioritas, dan situasi hidupnya untuk mencapai kinerja dan kepuasan maksimal.

(b) Keterampilan mengambil keputusan dan memecahkan masalah

Pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan yang membantu remaja untuk menghadapi berbagai keputusan dalam hidup secara konstruktif. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dipraktikkan.

c) Keterampilan Emosional

(a) Keterampilan bersikap tegas (*asertif*)

Asertif adalah sebuah sikap atau perilaku untuk mengekspresikan diri secara tegas kepada pihak lain tanpa menyakiti pihak ataupun merendahkan diri di hadapan pihak lain.

- (b) Keterampilan berkomunikasi dengan orang lain (komunikasi interpersonal)

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, pembicaraan, pendengaran, gerakan tubuh, atau ungkapan emosi oleh seseorang kepada orang lain disekitarnya.

- d) Keterampilan Spiritual

- (a) Keterampilan memahami kehidupan spiritual.

Spiritualitas adalah unsur kehidupan manusia yang langsung diberikan dan berasal dari Tuhan. Keterampilan memahami spiritualitas adalah kemampuan memahami bahwa semua kegiatan jasmani, pikiran dan emosi manusia yang digerakan atas dasar suara hati nurani dan diarahkan untuk memperoleh keridhoan Tuhan penciptanya.

- (b) Keterampilan Menyadari Kehidupan Spiritual.

Kemampuan spiritual itu akan terlihat pada perkembangan kesadaran dan pemahaman manusia terhadap diri, orang lain, dan alam, yang berujung pada peningkatan kesadaran dan pemahaman akan kebesaran Penciptanya. Artinya, Spiritualitas muncul pada konteks hubungan manusia dengan dirinya, orang lain, alam dan Penciptanya.

- (c) Keterampilan Kejuruan (*Vocational Skills*)

Keterampilan kejuruan adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh anak-anak dalam bidang non akademik, yakni berupa kemampuan anak-anak dalam berwirausaha sesuai dengan bakat, minat dan hobinya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga anak-anak bisa hidup dengan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Tujuan keterampilan kejuruan (*vocational skills*) adalah agar anak-anak mampu mengembangkan potensi dirinya, bakat dan hobinya sehingga dapat mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e) Keterampilan Menghadapi Kesulitan

Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari hambatan, masalah, dan tantangan. Kita melihat ada orang-orang yang bisa mengatasi dan meninggalkan kesulitan masa lalunya ada juga yang menyerah dan menyalahkan masa lalunya.

(a) Tipe Keterampilan Menghadapi Kesulitan

Kemampuan orang dalam menghadapi hambatan, masalah, dan tantangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Tipe cepat menyerah (*Quitters*)
- Tipe cepat istirahat (*Campers*)
- Tipe terus mendaki (*Climbers*)

(b) Dimensi Keterampilan Menghadapi Kesulitan

Keterampilan menghadapi kesulitan terdiri dari 4 (empat) dimensi yang masing-masing merupakan bagian dari sikap seseorang dalam menghadapi kesulitan.

- C = *Control* (kendali)
- O2 = *Origin* dan *Ownership* (sebab masalah dan pengakuan)
- R = *Reach* (jangkauan)
- E = *Endurance* (daya tahan)

(c) Memperbaiki Keterampilan Menghadapi Kesulitan dan Tantangan

Keterampilan menghadapi kesulitan dan tantangan bukanlah hal yang permanen atau menetap, dimensi-dimensi yang mempengaruhi sikap seseorang dalam menghadapi masalah dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui keterampilan LEAD dan *Stoppers*.

Apa yang harus dilakukan secara implementatif di masyarakat adalah:

- (a) Memastikan perlindungan anak sebagai korban dan saksi yang efektif untuk mendapatkan pelayanan;
- (b) Menjamin bahwa legislasi yang relevan memberikan perlindungan yang memadai kepada anak dalam hubungan dengan media dan teknologi informasi komunikasi;
- (c) Menetapkan dan melaksanakan program sosial untuk mempromosikan disiplin positif dalam membesarkan anak melalui pelayanan terpadu, dukungan yang diperlukan anak dan yang memelihara anak;
- (d) Menegakan prosedur hukum dan pelayanan yang ramah anak; (5) Menetapkan dan mendukung kehadiran PATBM.

Di tingkat masyarakat harus diusahakan lembaga masyarakat yang profesional melalui upaya mengembangkan dan menerapkan:

- (a) Kebijakan perlindungan anak intra dan antar lembaga;
- (b) Kode etik profesional, protokol, nota kesepahaman dan standar pelayanan untuk semua layanan perawatan anak dan pengaturan (termasuk tempat penitipan anak, sekolah, rumah sakit, klub olahraga, perumahan, dll.);
- (c) Melibatkan pembelajaran akademis dan lembaga pelatihan berkaitan dengan inisiatif perlindungan anak;
- (d) Meningkatkan program penelitian.

3. Meningkatkan kemampuan untuk menanggapi kekerasan terhadap anak

Mayoritas penyebab kekerasan terhadap anak adalah pola asuh yang salah karena orangtua tidak memahami cara mendidik anak dengan benar. Akibatnya, hak-hak anak tidak dipenuhi. Anak tidak pernah ditanya mengenai hal-hal yang ingin mereka lakukan. Orang tua memaksakan kehendak, mulai dari pilihan makanan, sekolah, hingga hobi, akibatnya hubungan orangtua dan anak menjadi tidak berdasarkan kasih sayang dan hormat, tetapi rasa takut.



(a) Mengidentifikasi Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak

Dengan pemahaman jenis-jenis kekerasan terhadap anak, peserta PATBM menjadi lebih peka dalam melihat persoalan, tidak hanya kasus yang sensasional, tetapi juga kasus yang tampak biasa-biasa saja namun ternyata adalah pelanggaran hak anak.

	KEGIATAN TIM	LANGKAH POKOK	KEGIATAN KELOMPOK SASARAN PROGRAM
<p>LANGKAH MENDENTIFIKASI:</p> <p>Identifikasi Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman jenis-jenis kekerasan terhadap anak 	<p>Memperkenalkan berbagai jenis kekerasan terhadap anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan metode pengenalan melalui berbagai media, antara lain: pemutaran film, cerita bergambar, dongeng, review kabar di media massa, dsb

Jika identifikasi berbagai jenis kekerasan berjalan dengan baik, anak korban kekerasan tidak akan merasa sendirian dan memiliki keberanian untuk melapor. Masyarakat juga mendapat kesadaran mengenai hal-hal yang boleh ataupun dilarang secara hukum. Para pelaku juga semakin takut melakukan aksi mereka.

Pendamping PATBM membantu masyarakat peserta PATBM untuk mengenali berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Metode pengenalan dapat dilakukan dengan sangat beragam, diantaranya adalah melalui pemutaran film, cerita bergambar, dongeng, review kabar di media massa, dan lain sebagainya.

(b) Mengenali Anak Yang Mengalami Kekerasan

Dampak kekerasan terhadap anak menurut Moore dalam Nataliani (2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu **Moore** juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf.




Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas PA dalam Nataliani (2004) mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.

Kondisi-kondisi tersebut harus diketahui dan dikenali oleh peserta PATBM, untuk itu pendamping PATBM diharapkan mampu memberikan deskripsi tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya bagi peserta PATBM diharapkan mampu menemukenali tanda-tanda yang dimunculkan oleh anak-anak korban kekerasan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

(c) Merespon Kekerasan Terhadap Anak

Semua orang tua pasti sekali waktu merasa marah terhadap anaknya. Mengatasi perilaku anak memang bukan perkara mudah. Hanya dengan bilang “tidak” saja belum tentu dapat meredam sikap yang menjengkelkan tersebut. Dalam menghadapi sikap dan perilaku anak yang menyulitkan tersebut banyak orang tua yang lepas kendali sehingga mengatakan atau melakukan sesuatu yang membahayakan anak sehingga kemudian mereka sesali. Jika situasi ini sering berulang, hal ini yang dikatakan sebagai penyiksaan anak, baik secara fisik maupun mental.



Keppres No 36/1990 menyatakan tidak seorang pun anak akan menjadi sasaran kekerasan (penganiayaan) atau perlakuan yang lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak (pasal 37) dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak mana pun termasuk orang tua (pasal 19). Pernyataan ini dapat digunakan sebagai kewajiban moral bagi siapa pun yang mengetahui adanya penganiayaan dan penelantaran anak.

Masalahnya adalah seringkali orang tua, ayah atau ibu yang bermasalah tidak mau atau menolak bila diajak untuk konsultasi (*insight of illness* buruk), bahkan tidak

jarang akan marah besar karena merasa dituduh atau disalahkan bahwa dirinyalah yang menjadi penyebab.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Bila sudah diketahui dilakukan monitoring terhadap kehidupan keluarga tersebut termasuk kondisi anak. Keluarga dapat diberi bimbingan dan konseling untuk mengetahui kapan seorang anak mendapat perlakuan kekerasan dan alternatif untuk mengatasi masalah.

Kewajiban moral pendamping PATBM untuk memberitahukan kasus kepada pihak yang berwenang telah ada dalam prinsip kedokteran yaitu prinsip bertujuan untuk kebaikan korban dan tidak memperburuk keadaan korban, atau dengan perkataan lain pendamping PATBM berkewajiban moral untuk melepaskan anak dari kemungkinan keadaan yang memperburuk dan memberi peluang bagi anak untuk memperoleh keadilan dan kebebasan dari rasa takut.

(d) Mendampingi dan menerima kembali (reintegrasi) anak korban kekerasan

Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak mendorong masyarakat untuk dapat lebih “responsif perlindungan anak” dengan ikut bertanggung jawab perkembangan anak melalui peningkatan intensivitas pendampingan terhadap anak. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan, akan muncul dampak psikologis yang perlu untuk segera ditangani oleh orangtua dan masyarakat. Anak korban kekerasan biasanya akan berubah menjadi anak yang lebih pendiam, pasif, dan murung. Dalam banyak kasus, anak korban menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung secara emosional. Dampak ikutan lainnya adalah menurunnya prestasi, minat, dan kreativitas anak. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi masa depan anak.



Pendamping PATBM mempersiapkan masyarakat peserta PATBM untuk dapat mendampingi dan menemani anak korban kekerasan, melalui beberapa hal berikut:

a. **Membangun komunikasi konstruktif terbuka dengan anak**

Masyarakat peserta PATBM mempersiapkan diri menjadi pihak yang bisa membuka komunikasi dengan anak. Komunikasi yang dibangun sebaiknya bukan komunikasi yang berpotensi mengancam anak. Masyarakat Peserta PATBM perlu menghindari diri dari sikap menginterogasi atau bahkan yang terjadi dalam beberapa kasus justru menempatkan anak pada pihak yang bersalah. Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan komunikasi dalam konteks ini bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tujuan komunikasi bukan juga untuk memuaskan kebutuhan masyarakat memberikan berbagai nasehat pada anak. Tujuan komunikasi adalah menyembuhkan luka batin yang mungkin masih dialami anak sesudah mengalami kekerasan. Maka penerimaan tanpa syarat harus menjadi dasar dalam komunikasi ini.

b. **Mengembalikan harga diri anak**

Pertama-tama yang harus dilakukan masyarakat peserta PATBM adalah mengajak anak menerima kenyataan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan. Sesudah anak dapat menerima kenyataan tersebut, peserta PATBM perlu meyakinkan anak bahwa dirinya akan mampu

meminimalkan dampak kekerasan yang dialaminya sehingga tidak akan sangat mempengaruhi kehidupannya secara lebih jauh. Salah satunya adalah dampak yang berhubungan dengan bagaimana sang anak melihat dirinya sendiri saat ini. Anak perlu diajak berkomunikasi guna meyakinkan bahwa dirinya tetaplah berharga.

Harga diri juga dapat mulai dibangun kembali lewat mempercayakan berbagai tanggung jawab pada anak. Sebaiknya dimulai dengan tanggung jawab yang sederhana dan semakin lama menjadi semakin kompleks. Saat anak mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, masyarakat peserta PATBM perlu memberikan pengakuan dan penghargaan atas apa yang dicapai anak. Seandainya gagal pun, masyarakat peserta PATBM perlu mendorong anak agar tidak patah semangat dan kembali berusaha.

c. Mendorong anak untuk memaafkan pelaku

Anak korban tindak kekerasan perlu didorong untuk memberikan maaf pada pelaku. Memberikan maaf bukan berarti membiarkan tindakan kekerasan tersebut terulang kembali atau melepaskan pelaku dari tanggung jawab atas tindakannya di masa lalu. Memberikan maaf berarti tidak lagi menyimpan dendam dan amarah terhadap pelaku dan membiarkan semua beban dalam dirinya pergi dan berlalu. Sehingga anak korban kekerasan dapat lebih siap menjalani masa depannya dengan lebih baik tanpa diikuti rasa dendam yang jika terus menerus disimpan dapat memicu traumatik.

d. Melatih anak bersikap asertif

Masyarakat peserta PATBM perlu mendorong anak korban tindak kekerasan untuk bersikap asertif. Sikap asertif artinya berani mengungkapkan pendapat keinginan dan pendapat pribadinya meskipun seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dan gagasan

orang lain termasuk keinginan dan gagasan mereka yang menjadi pelaku tindak kekerasan.

Sikap asertif dan agresif sering dianggap sama namun sebenarnya berbeda dalam hal cara. Keduanya dapat saja merupakan ungkapan ketidaksetujuan. Jika sikap agresif mengungkapkan ketidaksetujuan lewat unsur menyerang pendapat orang lain, maka sikap asertif melakukannya dengan cara yang lebih dewasa. Sederhananya berani mengatakan tidak namun tanpa menyerang pendapat yang berbeda.

e. Mendorong anak kembali aktif dalam kehidupannya

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan biasanya mengalami masalah sosial. Mereka biasanya akan lebih suka meminimalkan relasi dengan orang lain dan hidup dalam dunianya sendiri. Masyarakat peserta PATBM perlu untuk mendorong anak-anak ini keluar dari sekat-sekat yang dibangunnya. Dukungan sosial dari teman-teman lainnya sangat dibutuhkan. Mereka dapat mulai diajak untuk melakukan aktivitas yang mengharuskannya bekerja dan berkomunikasi bersama dengan orang lain. Jika hal ini dapat dilakukan, kepercayaan diri anak dan kepercayaan anak kepada orang lain yang sebelumnya retak perlahan akan menjadi pulih kembali.

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Untuk itu anak wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini

Pasal 28b ayat 2 UUPA menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.

Pengorganisasian masyarakat oleh PATBM seperti di atas diarahkan untuk bisa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Apa yang harus dilakukan, antara lain (1) Memastikan perlindungan anak sebagai korban dan saksi yang efektif untuk mendapatkan pelayanan; (2) Menjamin bahwa legislasi yang relevan memberikan perlindungan yang memadai kepada anak dalam hubungan dengan media dan teknologi informasi komunikasi; (3) Menetapkan dan melaksanakan program sosial untuk mempromosikan disiplin positif dalam membesarkan anak melalui pelayanan terpadu, dukungan yang diperlukan anak dan yang memelihara anak; (4) Menegakan prosedur hukum dan pelayanan yang ramah anak.

- Memastikan tingkat lembaga masyarakat dan profesionalisme melalui upaya mengembangkan dan menerapkan: (1) Kebijakan perlindungan anak intra dan antar lembaga; (2) Kode etik profesional, protokol, nota kesepahaman dan standar pelayanan untuk semua layanan perawatan anak dan pengaturan (termasuk tempat penitipan anak, sekolah, rumah sakit, klub olahraga, perumahan, dll.); (3) Melibatkan pembelajaran akademis dan lembaga pelatihan berkaitan dengan inisiatif perlindungan anak; dan (4) Meningkatkan program penelitian.
- Mendorong tindakan sosial yang dapat diupayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan mencegah kekerasan terhadap anak: (1) Integrasi pengasuhan anak dan tindakan perlindungan ke dalam sistem arus utama kebijakan sosial; (2) Identifikasi dan pencegahan faktor dan keadaan yang menghalangi akses kelompok rentan untuk layanan dan penikmatan penuh hak mereka (anak pribumi, minoritas, dan disabilitas); (3) Strategi penanggulangan kemiskinan (dukungan keuangan dan sosial untuk keluarga yang berisiko); (4) Kebijakan kesehatan dan keselamatan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan; (5) Peningkatan akses kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peradilan; (6) Mengurangi permintaan dan akses ke alkohol, obat-obatan terlarang, dan senjata; (7) Kolaborasi dengan media massa dan industri TIK untuk merancang, mempromosikan, dan menegakan standar global untuk pengasuhan dan perlindungan anak;
- Perkembangan pedoman untuk melindungi anak dari informasi dan materi yang diproduksi oleh media massa tidak menghormati martabat dan integritas anak, menghapuskan stigma bahasa, menahan diri dari penyebaran ulang laporan tentang peristiwa dalam keluarga yang mempengaruhi anak dan mempromosikan metode investigasi; (9) Peluang bagi anak untuk mengekspresikan pandangan dan harapan mereka di media dan tidak hanya terlibat dalam program anak-anak, tetapi juga

terlibat dalam produksi dan transmisi dari semua jenis informasi, termasuk sebagai wartawan, analis, dan komentator untuk mendukung gambar anak-anak dan anak di masyarakat.

- Program sosial yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, antara lain: (1) Untuk anak - perawatan anak, program perkembangan anak usia dini dan setelah sekolah, kelompok anak dan remaja; dukungan konseling kepada anak mengalami kesulitan; tempat pengaduan 24 jam dengan personil terlatih; mendorong pelayanan keluarga yang menjadi subyek tinjauan berkala; (2) Untuk keluarga dan pengasuh lain yang berbasis masyarakat, saling membantu kelompok untuk mengatasi tantangan psikologis dan ekonomi; program kesejahteraan untuk mendukung standar hidup keluarga (tunjangan); dukungan konseling kepada pengasuh mengalami kesulitan dengan pekerjaan, perumahan, dan membesarkan anak; program terapi untuk membantu perawatan dengan tantangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan alkohol dan obat-obatan atau kebutuhan kesehatan mental.
- Tindakan pendidikan dalam kehidupan masyarakat diupayakan melalui dialog (1) membahas sikap, tradisi, kebiasaan, dan praktik perilaku yang membenarkan dan mempromosikan kekerasan terhadap anak; (2) Mendorong diskusi terbuka tentang kekerasan, termasuk keterlibatan media dan masyarakat sipil; (3) Mendukung kehidupan anak, dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, partisipasi, kapasitas perawat, dan profesional yang kontak dengan anak; (4) Untuk seluruh stakeholder - program informasi publik, termasuk kampanye kesadaran, melalui opini dan media untuk mempromosikan membesarkan anak secara positif dan untuk mengurangi sikap dan praktik sosial negatif yang membiarkan atau mendorong kekerasan; mendukung langkah untuk mendidik dan memberikan nasihat tentang perlindungan dalam konteks TIK; (5) Untuk anak dengan penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses dan sesuai

dengan usia dan pemberdayaan pada keterampilan hidup, perlindungan diri dan risiko tertentu, termasuk TIK dan bagaimana membangun hubungan persahabatan positif dan memerangi bullying; pemberdayaan hak anak tentang hak didengar dan memiliki pandangan secara serius melalui kurikulum dan cara lain; (6) Untuk keluarga dan masyarakat melalui pendidikan tentang membesarkan anak secara positif bagi orang tua dan pengasuh; penyediaan informasi yang akurat dan dapat diakses, dan bagaimana mendengarkan dan mengambil pandangan anak.

- Pencegahan dalam mengajak dan melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan upaya : (1) Menentang sikap yang mengabaikan toleransi dan memaafkan kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk gender, ras, warna kulit, agama, asal-usul etnis atau sosial, disabilitas, dan ketidakseimbangan sumber daya; (2) Menyebarkan informasi mengenai KHA dan pendekatan positif terhadap perlindungan anak melalui kampanye publik, sekolah dan pendidikan, peer keluarga, masyarakat, dan inisiatif lembaga pendidikan, profesional, LSM, dan masyarakat sipil; (3) Mengembangkan kemitraan dengan semua sektor masyarakat, termasuk anak, LSM, dan media.
- Untuk anak melalui upaya; (1) Mendaftarkan semua anak untuk mengakses ke layanan dan memperbaiki prosedur; (2) Mendukung anak untuk melindungi diri dan rekan mereka melalui kesadaran akan hak dan perkembangan keterampilan sosial serta sesuai dengan strategi usia perkembangan; (3) Menerapkan program pemantauan yang melibatkan orang dewasa yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam kehidupan anak diidentifikasi sebagai membutuhkan dukungan tambahan di luar yang disediakan oleh pengasuh.
- Untuk keluarga dan masyarakat melalui upaya : (1) Mendukung orang tua dan pengasuh untuk memahami, menerima, dan melaksanakan membesarkan anak dengan baik, berdasarkan pengetahuan tentang hak

anak, perkembangan anak, dan teknik disiplin positif untuk mendukung kapasitas keluarga untuk membesarkan anak dengan perawatan di lingkungan yang aman; (2) Menyediakan layanan pra dan pasca kelahiran, program kunjungan rumah, program perkembangan anak usia dini, program untuk kelompok yang kurang beruntung; (3) Memperkuat hubungan antara pelayanan kesehatan mental, perawatan penyalahgunaan zat dan jasa perlindungan anak; (4) Memberikan program resiliensi dan dukungan keluarga bagi keluarga yang menghadapi keadaan yang sangat sulit; (5) Memberikan tempat penampungan dan pusat krisis bagi orang tua yang mengalami kekerasan di rumah dan anak mereka; (6) Memberikan bantuan kepada keluarga dengan mengadopsi langkah yang meningkatkan persatuan keluarga dan memastikan untuk anak latihan penuh dan menikmati hak mereka dalam pengaturan pribadi, tidak melakukan campur tangan dalam hubungan pribadi anak dan keluarga.

- Program yang dikembangkan, antara lain: (1) Identifikasi semua faktor risiko bagi individu dan kelompok anak dan pengasuh dan mengidentifikasi tanda penganiayaan; (2) Pelaporan dengan mengembangkan mekanisme dukungan yang aman, dipublikasikan dengan baik, rahasia dan dapat diakses oleh anak, perwakilan mereka untuk melaporkan kekerasan terhadap mereka melalui pusat pengaduan masyarakat 24 jam; (3) memberikan informasi yang tepat untuk memfasilitasi keluhan; (4) partisipasi dalam penyelidikan dan proses pengadilan; (5) mengembangkan protokol yang sesuai dengan situasi yang berbeda dan dikenal luas oleh anak dan publik; (6) membangun layanan dukungan yang berkaitan bagi anak dan keluarga; dan (7) pelatihan dan menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi personil untuk menerima dan memajukan informasi yang diterima melalui sistem pelaporan.
- Rujukan dengan menyusun panduan yang jelas dan pelatihan tentang kapan dan bagaimana untuk merujuk masalah ke lembaga yang

bertanggung jawab. Proses rujukan melibatkan: (1) Partisipasi dari multidisplin penilaian kebutuhan jangka pendek dan panjang dari pengasuhan anak dan keluarga; (2) Pembagian hasil penilaian dengan pengasuh anak dan keluarga; (3) Rujukan anak dan keluarga untuk berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan anak; (4) Tindak lanjut dan evaluasi terhadap intervensi.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak

1. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton televisi, bermain dll. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi *over protective*, namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.
2. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu.
3. Kemiskinan keluarga.
4. Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan Ayah/Ibu dalam jangka panjang.
5. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar nikah.
6. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
7. Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan.
8. Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak.
9. Kurangnya pendidikan anak terhadap anak.

Jenis-jenis Kekerasan Anak:

Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik [*corporal*] adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul (“memukul”, “menampar”) anak, dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, sendok kayu, dll., termasuk juga menendang, melemparkan anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga, memaksa anak untuk berdiam dalam posisi yang tidak nyaman, rasa terbakar, panas atau dipaksa menelan rempah-rempah pedas. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik sering terjadi di rumah dan keluarga, segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan sistem peradilan (lembaga pemasyarakatan), dalam situasi pekerja anak, dan di masyarakat.

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain: (1) Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain); (2) Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam; mengeksploitasi dan merusak; menolak; (3) mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih; (4) Menolak respon emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan; (5) Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak; (6) Paparan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan; (8) Bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (*cyberbullying*).

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah (1) bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya; (2) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual; (3) penggunaan anak dalam gambar atau audio visual guna pelecehan seksual anak; (4) pelacuran anak,

perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa.

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Alternatif Solusi Mencegah Terjadinya Kekerasan Anak:

1. Orang tua menjaga agar anak-anak tidak menonton/meniru adegan kekerasan karena bisa menimbulkan bahaya pada diri mereka. Beri penjelasan pada anak bahwa adegan tertentu bisa membahayakan dirinya. Luangkanlah waktu menemani anak menonton agar para orang tua tahu tontonan tersebut buruk atau tidak untuk anak.
2. Jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun hal ini berbeda dengan memanjakan anak.
3. Tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.
4. Sese kali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya/berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak, karena banyak sekali kekerasan pada anak terutama pelecehan seksual yang terlambat diungkap.
5. Ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal dan lain-lain.

6. Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan dan karena kurangnya kesabaran orang tua banyak kasus orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak:

1. Dampak Kekerasan Fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson dalam Sitohang (2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3. **Dampak Kekerasan Seksual**

Menurut Mulyadi dalam Sinar Harapan (2003) diantara korban masih ada yang merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (Nadia, 1991).

4. **Dampak Penelantaran Anak**

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

5. **Dampak Kekerasan Lainnya**

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya (Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Beberapa Kriteria Yang Masuk Kategori Menyiksa Anak:

1. Menghukum anak secara berlebihan
2. Memukul
3. Menyulut dengan ujung rokok, membakar, menampar, membanting

4. Terus menerus mengkritik, mengancam, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap anak
5. Pelecehan seksual
6. Menyerang anak secara agresif
7. Mengabaikan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, kasih sayang dan memberikan rasa aman yang memadai

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak dari penyiksaan atau pengabaian terhadap kehidupan sang anak:

1. Jenis perlakuan yang dialami oleh sang anak
2. Seberapa parah perlakuan tersebut dialami
3. Sudah berapa lama perlakuan tersebut berlangsung
4. Usia anak dan daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan
5. Apakah dalam situasi normal sang anak tetap memperoleh perlakuan atau pengasuhan yang wajar
6. Apakah ada orang lain atau anggota keluarga lain yang dapat mencintai, mengasihi, memperhatikan dan dapat diandalkan oleh sang anak

Sementara itu penyiksaan dan atau pengabaian yang dialami oleh anak dapat menimbulkan permasalahan di berbagai segi kehidupannya seperti:

1. Masalah *Relasional*
 - a. Kesulitan menjalin dan membina hubungan atau pun persahabatan
 - b. Merasa kesepian
 - c. Kesulitan dalam membentuk hubungan yang harmonis
 - d. Sulit mempercayai diri sendiri dan orang lain
 - e. Menjalinkan hubungan yang tidak sehat, misalnya terlalu tergantung atau terlalu mandiri
 - f. Sulit membagi perhatian antara mengurus diri sendiri dengan mengurus orang lain
 - g. Mudah curiga, terlalu berhati-hati terhadap orang lain
 - h. Perilakunya tidak spontan

- i. Kesulitan menyesuaikan diri
 - j. Lebih suka menyendiri dari pada bermain dengan kawan-kawannya
 - k. Suka memusuhi orang lain atau dimusuhi
 - l. Merasa takut menjalin hubungan secara fisik dengan orang lain
 - m. Sulit membuat komitmen
 - n. Terlalu bertanggung jawab atau justru menghindar dari tanggung jawab
2. Masalah Emosional
- Merasa bersalah, malu, menyimpan perasaan dendam
3. Depresi
- a. Merasa takut ketularan gangguan mental yang dialami orang tua
 - b. Merasa takut masalah dirinya ketahuan kawannya yang lain
 - c. Tidak mampu mengekspresikan kemarahan secara konstruktif atau positif
 - d. Merasa bingung dengan identitasnya
 - e. Tidak mampu menghadapi kehidupan dengan segala masalahnya
4. Masalah Kognisi
- a. Punya persepsi yang negatif terhadap kehidupan
 - b. Timbul pikiran negatif tentang diri sendiri yang diikuti oleh tindakan yang cenderung merugikan diri sendiri
 - c. Memberikan penilaian yang rendah terhadap kemampuan atau prestasi diri sendiri
 - d. Sulit berkonsentrasi dan menurunnya prestasi di sekolah
 - e. Memiliki citra diri yang negative
5. Masalah Perilaku
- a. Muncul perilaku berbohong, mencuri, bolos sekolah
 - b. Perbuatan kriminal atau kenakalan
 - c. Tidak mengurus diri sendiri dengan baik
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak wajar, dibuat-buat untuk mencari perhatian
 - e. Muncul keluhan sulit tidur

- f. Muncul perilaku seksual yang tidak wajar
- g. Kecanduan obat bius, minuman keras, dsb
- h. Muncul perilaku makan yang tidak normal, seperti anorexia atau bulimia

Namun demikian tidak semua anak akan memperlihatkan tanda-tanda tersebut di atas karena mereka merasa malu, atau takut untuk mengakuinya. Bisa saja mereka diancam oleh pelakunya untuk tidak membicarakan kejadian yang dialami pada orang lain. Jika tidak, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih hebat. Tidak menutup kemungkinan, anak-anak tersebut justru mencintai pelakunya. Mereka ingin menghentikan tindakannya tetapi tidak ingin pelakunya ditangkap atau dihukum, atau melakukan suatu tindakan yang membahayakan keutuhan keluarga. Kasus kekerasan terhadap anak seringkali berlangsung kronis dan tidak terdeteksi dalam waktu lama atau diketahui setelah anak menderita akibat yang parah baik secara fisik maupun mental emosional. Angka kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia bukanlah angka kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat, karena umumnya para pelaku adalah mereka yang berkedudukan lebih tinggi dari korban yang masih anak, sehingga untuk kepentingan pelaku, mereka sering menutup-nutupi adanya kasus tersebut.

Sumber terjadinya kekerasan terhadap anak, di antaranya:

1. Faktor orang tua

- Pernah menjadi korban penganiayaan orang tua pada masa kecilnya atau tinggal cukup lama di rumah yang penuh kekerasan. Mereka menganggap perilaku itu wajar terhadap anak.
- Orang tua tidak mengetahui cara yang baik dan benar mengasuh dan mendidik anak, cenderung memperlakukan anak secara salah. Harapan orang tua yang terlalu tinggi tanpa mengenal keterbatasan anak dan pandangan bahwa anak adalah hak milik orang tua atau merupakan aset ekonomi.

- Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak, sehingga orang tua tidak mengetahui kebutuhan dan kemampuan anak. Sehingga memperlakukan anak secara salah.
- Mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian termasuk menggunakan narkoba. Seringkali orang tua tidak menyadari ada yang salah di dalam dirinya (insightnya buruk), tidak dapat berpikir dan bertindak wajar, termasuk dalam mendidik anak.

2. Faktor keluarga

Krisis atau tekanan kehidupan akibat masalah sosial, ekonomi, politik, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan rumah tempat tinggal dan *stresor psikososial* lainnya dapat menimbulkan perlakuan yang salah pada anak.

4. Faktor adat istiadat

Pola asuh hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya, pengaruh media massa dapat menimbulkan kasus kekerasan pada anak.


Keppres No 36/1990 menyatakan tidak seorang pun anak akan menjadi sasaran kekerasan (penganiayaan) atau perlakuan yang lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak (pasal 37) dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak mana pun termasuk orang tua (pasal 19). Pernyataan ini dapat digunakan sebagai kewajiban moral bagi siapa pun yang mengetahui adanya penganiayaan dan penelantaran anak.

Pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Bila sudah diketahui dilakukan monitoring terhadap kehidupan keluarga tersebut termasuk kondisi anak. Keluarga dapat diberi bimbingan dan konseling untuk mengetahui kapan seorang anak mendapat perlakuan kekerasan dan alternatif untuk mengatasi masalah.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan:

- 1) Dengarkan dan catat laporan kekerasan
- 2) Pastikan korban didampingi orang tua atau wali dan ada persetujuan untuk mendapat pertolongan dan diminta keterangan untuk memahami permasalahan dan memastikan pertolongan yang diperlukan.
- 3) Perhatikan keluhan sakit dan periksa keadaan korban
- 4) Bantu korban agar mendapat pertolongan pertama, dan perawatan medis dari dokter/rumah sakit/ puskesmas terdekat.
- 5) Dampingi korban dan berikan dukungan emosional yang menenangkan korban, yakinkan bahwa ada pertolongan yang akan meringankan menghadapi masalahnya.
- 6) Menyediakan informasi tentang layanan-layanan pertolongan yang dapat dimanfaatkan dan lembaga sosial yang menyediakan pelayanan tersebut.
- 7) Bantu korban untuk memperoleh penampungan sementara (rumah aman) jika diperlukan.
- 8) Dukung korban untuk memulihkan dan meningkatkan rasa harga diri, ketahanan menghadapi musibah.
- 9) Telaah lingkungan sosial korban dan temukan orang-orang terdekat yang dapat dipercaya dan menjadi sumber dukungan emosional. Perkuat dukungan dari orang-orang terdekat tersebut.
- 10) Tingkatkan kemampuan korban untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara tegas dengan tetap menghargai orang lain.

PATBM secara ringkas dapat digambarkan meliputi serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang dimulai dengan persiapan dari organisasi-organisasi pengelola perlindungan anak di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat desa/kelurahan; kemudian menghasilkan pelaksanaan PATBM di tingkat desa/kelurahan yang kelangsungannya mendapat dukungan dari pengelola dari berbagai tingkat atasnya, yang dimonitor dan dievaluasi untuk dijadikan dasar tindak lanjut dukungan dalam memastikan kelangsungan dan pencapaian tujuan PATBM. Proses pengorganisasian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Proses kegiatan tata kelola organisasi dalam Pengembangan PATBM

2. Pendanaan

Penyelenggaraan pembiayaan meliputi komponen-komponen penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan, komponen pengalokasian dana dan kegiatan yang dibiayai, komponen pembelanjaan, serta komponen pertanggungjawaban yang mempersyaratkan transparansi, pencatatan,

pemeriksaan, dan pelaporan. Keseluruhan komponen tersebut saling terkait dalam menentukan kualitas dukungan bagi efektivitas kegiatan, termasuk PATBM.

a. Penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan

Pada komponen penggalangan dana, ada berbagai kemungkinan sumber yang dapat membiayai PATBM, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta atau perusahaan melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat, dan lembaga donor internasional. Pada tahun pertama pengembangan PATBM dirancang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola oleh KPPPA. Meskipun demikian, mungkin masih ada sumber dana lain yang dapat disinergikan untuk kegiatan pengembangan PATBM di tahun 2016, misal ketika ada revisi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota, atau dana desa/kelurahan. Sumber dana lain yang mungkin dapat digali antara lain yang bersumber dari swasta atau dari organisasi masyarakat, atau dari warga masyarakat.

Sumber penganggaran dari pemerintah pada tahun-tahun berikutnya harus diupayakan secara bertahap juga dapat dianggarkan dari APBD provinsi maupun APBD kota, atau dana desa/kelurahan. Pergeseran penganggaran hendaknya diarahkan agar peran pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan menjadi bagian yang terbesar sesungguhnya perlindungan anak juga merupakan urusan wajib pemerintah daerah seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam kerangka pemberdayaan, pengelolaan sumber dana secara bertahap harus diarahkan pada membangun kemandirian yang lebih menjamin keberlangsungan, yakni dari sumber dana desa/kelurahan dari kekuatan swadaya masyarakat. Meskipun demikian, tanggung jawab

pemerintah pada tingkatan di atas desa/kelurahan juga tanggung jawab sosial perusahaan dalam menyediakan dana perlindungan anak itu tidak harus hilang. Keragaman sumber dana akan semakin menjamin kelangsungan kegiatan.

Makna penggalangan dalam pengelolaan pembiayaan lebih bermakna aktif, bukan sekedar menunggu ada penyediaan atau pemberian dana untuk dimanfaatkan. Ada serangkaian proses yang perlu dilakukan untuk meyakinkan dan menghasilkan kepercayaan dari pengelola sumber-sumber pendanaan sehingga dapat dianggarkan untuk dikelola secara bertanggung jawab. Penggalangan dana harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, ditujukan pada sumber dana yang syah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggalangan dana dapat dilakukan oleh penanggung jawab dan para pelaksana pengembangan PATBM di berbagai tingkatan. Di tingkat desa/kelurahan penggalangan dana dapat dilakukan oleh tim aktivis-aktivis PATBM, pemerintah desa/kelurahan, yang dapat dibantu oleh fasilitator. Di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, penggalangan dana dapat dilakukan oleh Badan/Dinas PPPA dengan didukung oleh fasilitator (di tingkat kabupaten/kota), pendamping (di tingkat provinsi) dan para pemerhati atau para pihak yang ada dalam jejaring kerja perlindungan anak. Keluasan jejaring kerja juga dapat menyediakan peluang-peluang sumber dana yang dapat diakses.

b. Pemasukan dan Pengalokasian dana

Pemasukan dana harus mengikuti cara yang sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap dana yang masuk harus dicatat dan dikelola secara terpisah, tidak boleh dicampurkan, terlebih dengan dana pribadi. Alokasi dana dari setiap dana yang masuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengembangan PATBM harus dirinci.

Pengalokasian dana merupakan penetapan peruntukan penggunaan dana. Penggunaan dana secara bertanggung jawab mempersyaratkan penetapan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Sumber dana harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengembangan PATBM di berbagai tingkatan, nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Kebutuhan biaya pengembangan PATBM harus dalam berbagai tingkatan tersebut harus dihitung sesuai dengan berbagai komponen perencanaan kegiatan yang perlu dibiayai, dengan mempertimbangkan spesifikasi mandat organisasi pengelola di setiap tingkatan tersebut, efisiensi dan efektivitas.

Sumber dana APBN untuk pengembangan PATBM yang dikelola oleh KPPPA ditujukan untuk kebutuhan pengembangan model yang dilengkapi dengan penyusunan pedoman, modul-modul atau alat-alat pendukung pelaksanaan pedoman, serta biaya-biaya penghantaran agar model dan pedoman ini dipahami dan dapat dilaksanakan secara efektif. Biaya tersebut dapat mencakup penyelenggaraan peluncuran/*kick off*, pengembangan kapasitas/TOT/ pelatihan-pelatihan bagi SDM di daerah, sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi. Untuk memperlancar pelaksanaan PATBM sumber dana ini juga dapat dialokasikan untuk biaya stimulan untuk pelaksanaan PATBM di desa/kelurahan yang juga dapat menambah semangat untuk memulainya dengan mengurangi hambatan biaya karena belum dianggarkan di daerah. Untuk pengelolaan penggunaan dana tersebut, pencatatan, pelaporan, pengendalian dan pemeriksaannya, maka alokasi dana tersebut dapat diklasifikasikan, seperti dana untuk belanja pegawai, belanja barang, perjalanan, bantuan stimulant, belanja lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber dana APBN untuk pengembangan PATBM juga dapat dialokasikan melalui dana dekonsentrasi kepada daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan dalam menjalankan kebijakan nasional ini. Sumber dana APBN juga dapat dialokasikan untuk

melakukan survey dalam rangka mengevaluasi dampak dari pelaksanaan kebijakan pengembangan PATBM.

Dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota sepatutnya dialokasikan secara memadai untuk perlindungan anak karena itu juga merupakan urusan wajib pemerintah daerah, terlebih PATBM yang menggerakkan partisipasi masyarakat sangat strategis bagi penyelamatan anak-anak dan generasi di masa datang. Sumber dana APBD dapat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah dalam pengembangan perlindungan anak dengan menguatkan partisipasi masyarakat. Dana APBD provinsi juga membiayai proses hantaran dukungan untuk mewujudkan pelaksanaan PATBM di desa/kelurahan.

Dana APBD kabupaten/kota juga dialokasikan untuk membiayai proses hantaran hingga pengelolaan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan. Meskipun demikian sumber dana ini juga dapat dialokasikan untuk biaya operasional PATBM dalam mengelola dan memberikan layanan intervensi kepada masyarakat, keluarga-keluarga/orangtua-orangtua dan anak-anak, terutama ketika pemerintah desa/kelurahan belum mampu membiayai kebutuhan operasional tersebut. Sumber dana dari perusahaan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan sumber dana dari masyarakat lebih relevan jika lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pelayanan melalui intervensi kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Pengalokasian dana hendaknya lebih diutamakan untuk upaya-upaya pencegahan, tetapi juga tetap tidak dapat mengabaikan penanganan terhadap masalah yang ada.

c. Pembelanjaan


Pembelanjaan atau penggunaan dana harus sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan karena pengalokasian anggaran sudah diperhitungkan sesuai dengan perencanaan kegiatan agar penggunaannya efektif.

Pembelanjaan harus didukung oleh bukti-bukti yang syah untuk menjamin kepercayaan dari para pihak. Semua pembelanjaan dan bukti-buktinya harus dicatat dan harus direkap untuk setiap klasifikasi dana untuk dilaporkan secara periodik dan memudahkan dalam pemeriksaan. Setiap orang yang berkepentingan (para pihak yang terlibat dalam kegiatan PATBM, lembaga donor, maupun instansi yang mengendalikan dan membina kegiatan-kegiatan masyarakat dalam perlindungan anak, dan lainnya) harus mudah mendapatkan informasi tentang ini secara benar, karena sifat keuangan dalam pelayanan sosial masyarakat harus terbuka dan transparan.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan dengan membuat dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban yang dibuat berdasarkan catatan setiap penerimaan dan pembelanjaan dengan bukti tertulis yang syah dan direkap sesuai dengan alokasi dana dan klasifikasi biaya. Laporan keuangan dibuat secara berkala biasanya tiap bulan atau triwula serta laporan akhir tahun. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, laporan keuangan disampaikan kepada setiap pemberi dana, masyarakat, dan pemerintah setempat (sebagai lembaga pengendali) yang kemudian diteruskan ke pemerintah tingkat atasnya. Pemeriksaan keuangan baik secara internal (oleh penanggung jawab pengelola PATBM) maupun secara eksternal (oleh pihak yang mendapat mandat memeriksa keuangan) merupakan mekanisme untuk menjamin kebenaran, transparansi, tanggung jawab, dan evaluasi. Hasil pemeriksaan ini dijadikan dasar untuk perencanaan pembiayaan PATBM di tahun berikutnya.

Pada halaman berikut adalah alur kerja pengelolaan pembiayaan pengembangan PATBM di berbagai tingkatan (pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta desa/kelurahan) secara singkat.



3. Pengelolaan Informasi

Sistem pengelolaan informasi yang dibangun untuk mendukung program PATBM diharapkan dapat memudahkan dalam pendataan, pencatatan, pengolahan dan analisis, penyajian data dan informasi, penyusunan bahan publikasi, publikasi/distribusi, dan pemanfaatan data terutama untuk pengelolaan kegiatan PATBM (mulai dari mengenali situasi dan permasalahan anak, merencanakan dan melaksanakan intervensi, dan evaluasi proses dan hasil dan implikasinya bagi pengembangan kebijakan dan program), serta untuk mengembangkan pesan gerakan dalam intervensi. Pengelolaan informasi ini dilakukan di berbagai tingkatan, di tingkat desa/kelurahan di mana PATBM dilaksanakan, dan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional di mana dukungan kebijakan dikembangkan.

a. Pengelolaan informasi dalam mengenali situasi dan permasalahan anak

Informasi strategis yang dikelola dalam mengenali situasi dan permasalahan anak adalah:

1) Proses menemukan

Informasi ini memuat tentang bagaimana kegiatan-kegiatan menemukan situasi dan permasalahan anak dilakukan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, berapa lama dan kapan kegiatan tersebut dilakukan.

2) Informasi yang dihasilkan

- a) Populasi anak dan karakteristik keluarga.
- b) Fakta tentang faktor-faktor resiko dan faktor-faktor yang melindungi anak (yang terjadi di masyarakat).
- c) Kejadian kasus-kasus permasalahan anak baik kekerasan terhadap anak atau anak pelaku kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- d) Kelembagaan pelayanan yang ada di sekitar masyarakat, pelayanan yang tersedia, dan kesenjangan/keterbatasan kegiatan pelayanan yang ada di masyarakat dan mencegah atau menangani kasus-kasus yang ada.

- e) Potensi-potensi dan kemungkinan hambatan untuk pengembangan pelayanan.
- f) Kebutuhan pengembangan pelayanan/intervensi atau kebutuhan kegiatan penguatan kapasitas tim.

Informasi-informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan pencatatan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan oleh Tim PATBM desa/kelurahan yang telah diolah dan dianalisis. Informasi ini dapat disajikan melalui laporan dalam bentuk *hard copy* juga dapat disajikan dalam *soft file* dengan basis komputer. Penyajian data ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan program intervensi. Pengelolaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh anggota Tim PATBM.

b. Pengelolaan informasi dalam perencanaan kegiatan

Informasi startegis yang dikelola dalam perencanaan adalah:

- 1) Proses perencanaan: Informasi ini memuat tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perencanaan intervensi dilakukan oleh tim PATBM, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, berapa lama dan kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan.
- 2) Hasil Perencanaan : Informasi ini memuat uraian rencana meliputi:
 - a. kegiatan-kegiatan pelayanan pencegahan baik kepada masyarakat secara umum, keluarga-keluarga/orangtua-orangtua, dan anak-anak
 - b. kegiatan-kegiatan penanganan kasus
 - c. kegiatan berkenaan dengan peningkatan kapasitas tim PATBM.

Informasi ini mengurai secara rinci tentang karakteristik dan cakupan populasi target, tujuan kegiatan dan indikator hasil, jenis-jenis dan langkah kegiatan yang dilengkapi dengan penanggung jawab, pelaksana

pemberian pelayanan yang dilibatkan dan perannya, rencana waktu kegiatan, perlengkapan yang dibutuhkan, rencana tempat, dan rincian biaya yang diperlukan. Seperti halnya dengan pengelolaan informasi terdahulu, Informasi-informasi ini juga diperoleh melalui kegiatan pencatatan notulensi yang kemudian dapat disajikan melalui laporan dalam bentuk *hard copy dan soft file* dengan basis komputer. Penyajian data ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian dan pertanggung jawaban kegiatan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan maupun hasil kegiatan.

c. Pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi

Informasi startegis yang dikelola dalam perencanaan adalah:

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan: Informasi ini memuat tentang bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan, Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, berapa lama dan kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan.
- 2) Proses dan hasil monitoring : Informasi proses monitoring memuat tentang bagaimana monitoring dilaksanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, berapa lama dan kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. Sementara informasi hasil monitoring meliputi ketepatan sasaran, ketepatan kegiatan, ketepatan pengelolaan SDM, ketepatan pengelolaan logistik, ketepatan pengelolaan biaya, faktor yang mendukung dan menghambat.
Uraian rinci mengenai informasi aspek yang dimonitor dapat dipelajari dalam pedoman monitoring dan evaluasi PATBM.
- 3) Proses dan hasil evaluasi: Informasi proses evaluasi memuat tentang bagaimana evaluasi hasil dilaksanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, berapa lama dan kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. Sementara informasi hasil evaluasi meliputi cakupan jumlah

anak, keluarga, warga yang mendapatkan telah memanfaatkan pelayanan (baik dalam kegiatan pencegahan maupun respon kasus), kemudahan mereka dalam menjangkau pelayanan, keberhasilan pelayanan mengatasi permasalahan/memenuhi kebutuhan dari sasaran kegiatan atau manfaat yang dirasakan atau perubahan-perubahan akibat kegiatan PATBM, kepuasan peserta atau penerima kegiatan atau keluhan-keluhan masyarakat dan respon terhadap PATBM, serta potensi-potensi atau bukti-bukti jaminan keberlanjutan PATBM. Uraian rinci mengenai informasi aspek yang dievaluasi dapat dipelajari dalam pedoman monitoring dan evaluasi PATBM.

Dalam pengelolaan informasi terutama berkenaan dengan laporan dan penanganan kasus, perlu diperhatikan prinsip menjaga kerahasiaan identitas para pihak terutama anak dan keluarga mereka. Prinsip ini berkenaan dengan menghormati martabat dan harga diri serta mencegah risiko yang akan merugikan bagi kelangsungan kehidupan dan perkembangan korban maupun keluarganya.

d. Pengelolaan pesan gerakan dalam intervensi.


Informasi strategis dalam pengelolaan pesan gerakan dalam intervensi ditandai dengan *Hash Tag* atau kata kunci "**Berlian**" yang merupakan kepanjangan dari "**Bersama Lindungi Anak**". Pesan-pesan intervensi dibuat, disajikan, dan dibagikan melalui berbagai media yang dapat mudah diakses orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, hingga orang dewasa, semua segmen masyarakat. Pesan-pesan memuat informasi-informasi strategis tentang:

- Dinamika situasi anak.
- Jenis-jenis kekerasan terhadap anak dan fakta-fakta kekerasan tersebut untuk menggugah tanggung jawab perlindungan anak dari berbagai pihak dalam berbagai lingkungan kehidupan anak.

- Berbagai kerawanan dan faktor resiko yang dapat menimbulkan kekerasan atau bahkan melibatkan anak dalam tindak kekerasan ajakan bagi semua orang untuk melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan.
- Akibat-akibat kekerasan terhadap anak yang harus diwaspadai dan dicegah atau diminimalkan.
- Cara deteksi dini kekerasan terhadap anak.
- Cara-cara mencegah kekerasan terhadap anak baik secara individual maupun melalui kegiatan-kegiatan bersama yang diorganisasikan di berbagai lingkungan sosial, di lingkungan keluarga, kelompok-kelompok teman sebaya, masyarakat, di tempat-tempat kegiatan anak (sekolah, tempat beribadah, taman bermain, perpustakaan, pusat pembejaan, tempat-tempat hiburan/rekreasi.
- Cara pertolongan pertama terhadap anak korban kekerasan, dan lain-lain)
- Cara mengakses pertolongan lembaga pelayanan untuk menolong anak-anak korban kekerasan atau anak-anak pelaku kekerasan.
- Daftar lembaga pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap anak, dan prosedur/cara akses.
- Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak (termasuk instrument internasional dan nasional dalam perlindungan anak) dan kebijakan-kebijakan perlindungan anak.
- Hukum pidana dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dan sistem peradilan pidana anak.
- Keterampilan-keterampilan pengelolaan PATBM dan Tips-tips pengembangan PATBM.
- Pertukaran pengalaman dalam kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat.
- Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap dan oleh anak, serta pencegahan dan penanganannya.

- Penghargaan dan kisah-kisah dan bukti-bukti sukses (dalam memutus mata rantai kekerasan, mengatasi risiko/akibat kekerasan, mengerakan kegiatan PATBM, penurunan angka kekerasan, dan lain-lain yang berkontribusi dalam perlindungan anak)
- Pertanggungjawaban kegiatan

Pengelolaan informasi dalam pengembangan PATBM tersebut secara ringkas dapat divisualkan melalui gambar pada halaman berikut.



4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menggerakkan pengembangan PATBM di daerah hingga desa/kelurahan terdiri dari para pegawai di instansi pemerintah BPPPA

provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Camat dan Kepala Desa/Lurah, serta Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan di kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahap persiapan, Kepala BPPPA provinsi dan kabupaten/kota serta kepala bidang perlindungan anak di BPPPA provinsi dan kabupaten/kota diundang dalam peluncuran atau *kick off* program pengembangan PATBM. Selanjutnya pegawai badan/dinas tersebut yang diberi tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan program diberi pelatihan bagi pelatih PATBM sehingga dapat menjadi fasilitator untuk memberi pelatihan PATBM bagi para aktivis PATBM desa/kelurahan dan siap untuk mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan PATBM di wilayah mereka. Pada awal-awal pengembangan PATBM mereka dibantu oleh tenaga-tenaga relawan, di tingkat provinsi dibantu oleh pendamping, sementara di tingkat kota/kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan dibantu oleh fasilitator. Para penggerak kegiatan PATBM yang dilaksanakan di desa/kelurahan adalah relawan aktivis-aktivis PATBM. Penjelasan SDM lebih lanjut difokuskan pada aktivis PATBM, fasilitator, dan pendamping

a. Aktivis PATBM

Aktivis PATBM di desa/kelurahan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakkan PATBM. Di samping itu, di antara aktivis tersebut diharapkan ada yang memiliki kemampuan untuk merumuskan rencana dan mengelola sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, termasuk mempengaruhi orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam promosi hak anak, mencegah kekerasan, membantu mengarahkan penanganan secara tepat, mengelola data dan informasi, serta melakukan monitoring evaluasi kegiatan. Mereka dapat berasal dari aktivis organisasi/lembaga kemasyarakatan dan lembaga agama yang ada, termasuk organisasi remaja dan kepemudaan, atau warga lainnya. Aktivis PATBM dapat berkoordinasi

dengan lurah/kepala desa dan aparat desa/kelurahan pelaksana/kepala urusan kesejahteraan rakyat.

Perekrutan awal aktivis PATBM dilakukan oleh fasilitator bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan anak/forum anak setempat, dan perwakilan warga masyarakat. Setelah aktivis tersebut dihimpin dan diorganisasikan dalam Tim PATBM, Perekrutan dilakukan melalui langkah-langkah: identifikasi orang-orang yang potensial sebagai calon aktivis dengan analisis kuasa peduli yang dilakukan dengan beberapa orang perwakilan di atas, pemetaan orang-orang tersebut berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah (RT/RW), mengundang calon tersebut dalam pertemuan diskusi perlindungan anak (yang mengungkapkan permasalahan anak untuk menggugah kepedulian (dapat diawali dengan pemutaran film pendek), diskusi perlindungan anak, mengajak dan meminta kesediaan bekerja sama, membangun komitmen dengan yang bersedia, dilanjutkan dengan pembentukan tim PATBM. Perekrutan selanjutnya dilakukan oleh koordinator Tim PATBM.

Pembentukan tim PATBM dan pengembangannya menjadi tim yang dinamis, kompak dan efektif dilakukan oleh coordinator tim dibantu difasilitasi oleh fasilitator (yang ditugaskan dari BPPPA kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan). Fasilitator memimpin diskusi untuk merumuskan organisasi tim PATBM menyusun koordinator dan subkoordinator yang dipandang perlu, nilai-nilai yang disepakati untuk mendasari kerja mereka, dan pola kerja sama dengan organisasi lokal yang ada, menyusun pembagian dan uraian tugas. Berbagai kegiatan dinamika kelompok dalam rangka pengembangan tim selanjutnya dirancang dan dilaksanakan oleh fasilitator bekerjasama dengan koordinator Tim PATBM.

Kemampuan aktivis PATBM diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya (seperti melalui pelayanan konsultasi dan proses pendampingan oleh fasilitator, penyertaan dalam forum

pertemuan/seminar/diskusi yang berkenaan dengan perlindungan anak, pertukaran pengalaman). Pada tahap awal perwakilan aktivis akan diberi pelatihan PATBM (yang dilengkapi dengan teknik-teknik pengelolaan program dan teknik-teknik intervensi dalam perlindungan anak) oleh fasilitator dan/atau pendamping dari provinsi, untuk selanjutnya disebarkan ke para aktivis lainnya. Mereka juga dapat memperoleh pelatihan-pelatihan yang lebih menguatkan dan mengembangkan kemampuan mereka terutama dalam teknik-teknik intervensi.

b. Fasilitator

Fasilitator pengembangan PATBM adalah seseorang relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan bersedia diberi tugas oleh Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten/kota untuk membantu dalam mengembangkan PATBM di desa/kelurahan serta membantu menggalang dukungan dari berbagai pihak. Mereka diutamakan pekerja sosial relawan atau tenaga kesejahteraan sosial relawan yang pernah memiliki pengalaman bekerja/berpraktek dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan anak, serta bertempat tinggal di kabupaten/kota setempat. Fasilitator direkrut oleh BPPPA kabupaten/kota setempat, selanjutnya dikukuhkan oleh KPPPA. Pada awal pengembangan PATBM, setiap kabupaten/kota merekrut satu orang fasilitator yang bertugas memfasilitasi pengembangan PATBM di dua desa. Pada tahun-tahun selanjutnya seorang fasilitator dapat memfasilitasi lebih dari dua desa hingga satu kecamatan, tetapi disesuaikan dengan kondisi geografis dan fasilitas aksesnya.

Pengembangan kemampuan fasilitator diawali dengan pelatihan sebagai pelatih PATBM yang diselenggarakan oleh KPPPA dibantu oleh tenaga ahli. Pengembangan kemampuan selanjutnya dapat diperoleh melalui konsultasi/asistensi teknis/pendampingan dari pendamping (dari provinsi), pertemuan-pertemuan antar fasilitator, seminar/diskusi. Disamping itu pengembangan kapasitas fasilitator juga dapat dilakukan melalui pelatihan

lanjutan dari KPPPA terutama berkenaan dengan pengayaan intervensi, atau pelatihan-pelatihan lainnya yang relevan dari BPPPA provinsi atau dari pusat-pusat kajian gender dan anak atau dari mitra kerja perlindungan anak lainnya. Pada tahun pertama hingga tahun ke dua konsekuensi biaya dari pengangkatan fasilitator didanai KPPPA, selanjutnya diharapkan dapat dialihkan mejadi tanggung jawab daerah sesuai kebijakan otonomi daerah.

c. Pendamping.

Pendamping program di tingkat provinsi (selanjutnya disebut pendamping) adalah seseorang yang berasal dari pusat studi wanita (atau pusat/unit kajian perempuan/gender/anak) atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak yang bersedia diberi tugas membantu BPPPA provinsi dalam mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota mengembangkan PATBM. Perekrutan pendamping dilakukan oleh BPPPA provinsi untuk selanjutnya diusulkan dan dikukuhkan oleh KPPPA. Setiap seorang pendamping mendampingi satu provinsi.

Pendamping disiapkan terlebih dahulu dengan mengikuti *kick off* atau peluncuran program pengembangan PATBM, selanjutnya dilatih untuk menjadi pelatih PATBM. Pengembangan kapasitas pendamping juga dilakukan melalui konsultasi, asistensi teknis dan pendampingan, dan pelatihan mengenai intervensi dalam perlindungan anak dari tenaga ahli yang membantu KPPPA dalam mengembangkan desain model PATBM. Pertukaran pengalaman dan forum-forum pertemuan antara pendamping atau SDM pendukung PATBM lainnya juga menjadi ajang pengembangan kapasitas mereka. Setelah satu hingga dua atau tiga tahun dibantu pendamping dari pusat studi wanita (PSW), selanjutnya fungsi pembinaan dalam pengembangan PATBM di kabupaten/kota ditangani langsung oleh pegawai fungsional BPPPA provinsi, atau tenaga yang khusus dikontrak bertugas di BPPPA untuk mengurus pengembangan PATBM. Pengembangan kapasitas

mereka sebaiknya diselenggarakan oleh BPPPA provinsi disamping didukung oleh KPPPA.

5. Logistik/Perlengkapan

Perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PATBM antara lain adalah alat tulis kantor yang diperlukan untuk pencatatan, pengarsipan, dan dokumentasi. Buku-buku modul, bahan-bahan cetak (buku, leaflet) film, dan alat-alat peraga sederhana juga perlu disiapkan untuk mendukung pelaksanaan publikasi/sosialisasi/kampanye atau kegiatan intervensi lainnya. Pada tahun-awal pengembangan PATBM, KPPPA memberi dukungan untuk pengadaan perlengkapan sederhana tersebut melalui bantuan operasional sebagai stimulan yang diharapkan dapat menggugah penggalangan dana dari kekuatan lokal untuk perlengkapan PATBM. Sekretariat tim kerja PATBM yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak dapat menggunakan fasilitas desa/kelurahan yang diizinkan untuk digunakan. Tempat untuk pertemuan-pertemuan koordinasi dapat meminta ijin pinjam fasilitas desa/kelurahan atau fasilitas pemerintah atau masyarakat selama pelaksanaan pertemuan. Perlengkapan lainnya dapat diperoleh melalui dukungan pemberian atau pinjaman secara sukarela dari warga yang peduli.

6. Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Penggerakan masyarakat agar berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, dan mengevaluasi PATBM dilakukan oleh aktivis PATBM dan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui perbuatan-perbuatan yang menjadi contoh tauladan dalam melindungi anak, memafaatkan pelayanan PATBM, dan kampanye. Berbagai bentuk kampanye yang dapat dilakukan antara lain melalui media (*leaflet*, kartun, foto atau film), dialog interaktif, *talkshow*, seminar, atau kampanye yang dipadukan dengan kegiatan seni atau olah raga atau *bazaar* sehingga menarik perhatian, menggugah dan membangun kepedulian. Publikasi

kesuksesan atau *testimony*, atau perbandingan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan perlindungan anak dari lokasi lain yang memiliki catatan sukses juga dapat menguatkan semangat dan dorongan partisipasi dalam meningkatkan kegiatan PATBM. Mekanisme pemberian penghargaan terhadap Tim PATBM atau orang-orang yang telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan PATBM atau pada pemerintah lokal atau pemerintah daerah yang sudah dinilai berhasil mengembangkan PATBM juga dapat digunakan untuk memelihara kelangsungan kegiatan dan memotivasi yang lain untuk meningkatkan upaya dalam pengembangan PATBM.

Penggerakan masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan PATBM oleh anak-anak, keluarga-keluarga atau masyarakat secara meluas. Untuk itu upaya penggerakannya harus dimulai dengan kegiatan-kegiatan promosi secara meluas sehingga mampu membangun pandangan positif yang menilai manfaat pelayanan-pelayanan PATBM dan dirasakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Kegiatan promosi tersebut juga harus disertai dengan cara-cara persuasif yang dapat meyakinkan masyarakat sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap PATBM. Penyeberluasan manfaat PATBM dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan cerita-cerita keberhasilan dapat digunakan untuk meyakinkan dan membangun kepercayaan untuk menggerakan pemanfaatan secara meluas.

IX. Monitoring dan Evaluasi (M&E)

A. Pengantar

Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi harus dipandang sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh karena itu proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus. Upaya perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai kepada para pengelola dan penanggungjawab kegiatan di tingkat desa, kabupaten, provinsi atau nasional. Hasil evaluasi dan monitoring juga akan mendorong pengambilan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah penting terkait dengan gerakan PATBM ini di masa yang akan datang misalnya penentuan sumber daya, pengembangan wilayah gerakan atau mengubah strategi agar menjadi lebih efektif.

Bersamaan dengan disepakatinya sebuah perencanaan kegiatan maka menjadi penting untuk memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini memiliki tolok ukur untuk menilai berjalan atau tidaknya di tingkat pelaksanaan. Proses inilah yang disebut sebagai monitoring, yang pada intinya merupakan sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan sistem pengumpulan data tentang indikator-indikator tertentu secara sistematis untuk menyediakan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya tentang kemajuan dalam pencapaian tujuan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.

Sementara evaluasi adalah penilaian secara objektif dan sistematis sebuah kegiatan yang sedang atau sudah berlangsung termasuk disain, pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kegiatan yang berupa efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlangsungan hasil bisa dipenuhi. Sebuah evaluasi sangat memerlukan Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat yang memungkinkan untuk mengintegrasikan hasil pembelajaran ke dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil evaluasi akan membantu dalam memaparkan dan memahami tujuan, kemajuan serta hasil-hasil dari beragam jenis inisiatif pencegahan dan promosi.

Agar bisa mengukur berbagai hasil yang diharapkan dalam proses monitoring dan evaluasi maka dikembangkan berbagai macam indikator berdasarkan kerangka kerja sistem yang memiliki komponen masukan-proses-luaran-hasil-dampak. Kerangka ini memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara berurutan dan sekaligus mempertimbangkan sumber data yang diperlukan. Adanya kerangka kerja tersebut maka kegiatan M&E bisa secara sistematis bisa diarahkan untuk:

- Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan PATBM pada tingkat desa, kabupaten kota, provinsi dan nasional.
- Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan PATBM di masing-masing tingkat administrasi
- Mengukur efektivitas PATBM sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.


B. Kerangka Kerja M&E

Agar kedua fungsi dapat berjalan maka dalam proses penyusunan sistematikanya dibutuhkan sebuah kerangka kerja logis yang mendasari pengembangan M&E sehingga dapat memberikan informasi yang terorganisir dan lengkap atas suatu strategi maupun kegiatan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka merespon suatu kebutuhan atau kondisi tertentu. Kerangka kerja logis yang digunakan dalam proses M&E upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah kerangka sistem yang terdiri masukan - proses - keluaran - hasil – dampak.

Pedoman M&E untuk PATBM akan menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan dalam Pedoman PATBM yang telah disusun bersamaan dengan pedoman M&E ini. Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan M&E dalam implementasi PATBM ini yaitu: (1) Indikator programatik yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat PATBM mulai dari perencanaan

hingga pelaksanaan kegiatan. (2) Indikator determinan yang mencakup indikator berbagai konteks yang menentukan perubahan perilaku. (3) Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak. (4) Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan insiden kekerasan terhadap anak dalam masyarakat. Dalam kerangka logis M&E, indikator 1 ini tercermin dalam indikator asesmen pengembangan program, indikator penyediaan sumber daya (Input), indikator pelaksanaan kegiatan (proses) dan indikator keluaran dari kegiatan (output). Sementara indikator 2 dan 3 akan tercermin dalam indikator hasil (outcome). Sumber data untuk indikator programatik adalah berasal dari data programatik dan pengembangan program dan indikator determinan, perilaku dan dampak akan diukur dari survei yang menargetkan pada populasi. Gambaran kerangka kerja yang digunakan dalam pedoman M&E ini tampak pada diagram di bawah ini.

Kerangka Monitoring dan Evaluasi PATBM



C. Pengembangan Indikator

Seperti digambarkan sekilas di depan bahwa indikator-indikator yang akan digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut:

(1) Indikator Program

Indikator ini merupakan indikator pada tingkat pelaksana PATBM (Desa) dan Penanggungjawab PATBM (Kab/Kota) yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan PATBM. Indikator program mencakup indikator perencanaan, penyediaan sumber daya dan tata kelola, proses kegiatan dan keluaran.

(2) Indikator Faktor Determinan

Pada dasarnya indikator ini tidak terkait secara langsung dengan terjadinya kekerasan tetapi menjadi faktor yang menempatkan atau melindungi individu dari tindakan kekerasan. Indikator faktor determinan ini mencakup pengetahuan, sikap dan persepsi, kepercayaan dan berbagai sikap orang dewasa terhadap kekerasan terhadap anak dan berbagai aspek tentang kualitas hubungan antara anak dengan pengasuhnya.

(3) Indikator Hasil Perilaku

Berbagai indikator dalam blok hasil perilaku ini disusun untuk mengukur perilaku individu yang secara langsung bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan.

(4) Indikator Dampak

Indikator-indikator di dalam blok ini mengukur dampak pada tingkat populasi yaitu ukuran besaran dan determinan kekerasan terhadap anak.

Pada dasarnya, indikator-indikator ini sudah menjadi bagian dari indikator perlindungan anak sehingga tidak selalu mensyaratkan upaya pengumpulan data baru tetapi bisa mengoptimalkan berbagai pengumpulan yang ada, misalnya data Kabupaten/Kota/Desa Layak atau Ramah Anak dengan memasukkan indikator-indikator tersebut ke dalam instrument M&E yang ada. Oleh karena menyadari bahwa

sangat penting untuk melihat layanan ini dari perspektif usia dan gender maka instrumen M&E perlu memilah data berdasarkan kelompok usia dan jenis kelaminnya. Demikian pemilahan data perlu dilakukan karena ada juga kemungkinan pola laki-laki dan perempuan berbeda posisinya dalam keluarga dan .

Berikut ini adalah indikator-indikator utama yang digunakan untuk memantau dan menilai pelaksanaan PATBM pada tingkat Desa dan indikator perlindungan anak secara umum yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan anak termasuk tingkat kekerasan di tingkat kabupaten/kota.

A. INDIKATOR PROGRAMATIK

1. Input – Kegiatan PATBM		
Input	Indikator	Sumber Data
Manajemen	Tersedia tata tertib atau aturan yang mengatur pelaksanaan PATBM	Notulensi Rapat
	Terdapat proses perencanaan kegiatan PATBM yang bersifat partisipatif (melihatkan multi pihak termasuk anak-anak)	Notulensi Rapat
	Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan PATBM	Notulensi Rapat
	Tersedia proses untuk bagi warga untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM	Notulensi Rapat
Pembiayaan	Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan dana untuk operasionalisasi PATBM secara rutin	Notulensi Rapat
	Tersedia alokasi anggaran PATBM dalam APBDes	Notulensi Rapat
	Adanya perencanaan dan penggaran PATBM	Notulensi Rapat
SDM	Tersedia relawan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PATBM	Notulensi Rapat
	Tersedia kegiatan untuk memperkuat ketrampilan relawan	Notulensi Rapat
	Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab relawan untuk pengelolaan PATBM	Notulensi Rapat
	Terdapat variasi relawan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat (anak-anak, remaja, orang tua, tokoh masyarakat)	Notulensi Rapat
Perlengkapan	Tersedia tempat bagi PATBM untuk berkegiatan	Notulensi Rapat
	Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan PATBM (buku, alat peraga, alat tulis, media KIE dll)	Notulensi Rapat
	Tersedia dana operasional rutin yang disediakan oleh Desa/Kampung atau swadaya untuk pengadaan perlengkapan dasar kegiatan PATBM	Notulensi Rapat
Informasi Strategis	Tersedia catatan kegiatan PATBM bulanan	Notulensi Rapat

1. Input – Kegiatan PATBM		
Input	Indikator	Sumber Data
	Tersedia catatan individu yang memanfaatkan kegiatan PATBM bulanan	Notulensi Rapat
	Tersedia catatan tentang kejadian kekerasan terhadap anak	Notulensi Rapat
	Tersedia informasi tentang perkembangan kegiatan PATBM	Notulensi Rapat
	Tersedianya materi-materi tentang perlindungan anak	Notulensi Rapat
	Adanya media informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang perlindungan anak	Notulensi Rapat
Partisipasi Masyarakat	Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat desa/kampung dalam perencanaan dan kegiatan PATBM	Notulensi Rapat
	Dilaksanakannya dialog warga secara rutin tentang PATBM	Notulensi Rapat
	Adanya proses rekrutmen relawan secara berkala	Notulensi Rapat
	Adanya sosialisasi rutin PATBM	Notulensi Rapat

2. Proses/Output – Kegiatan PATBM	
Indikator	Sumber Data
Jumlah kegiatan yang melibatkan warga secara umum dan perangkat desa/kalurahan	Kegiatan PATBM
Jumlah kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak-anak yang ada	Kegiatan PATBM
Jumlah kegiatan untuk anak-anak berdasarkan usia atau jenis kelaminnya	Kegiatan PATBM
Jumlah kegiatan untuk mengetahui secara dini jika terjadi kekerasan terhadap anak	Kegiatan PATBM
Jumlah anak yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM	Kegiatan PATBM
Jumlah orang tua yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM	Kegiatan PATBM
Jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM	Kegiatan PATBM
Jumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam PATBM	Kegiatan PATBM
Adanya kepuasan dari warga terhadap kegiatan PATBM	Kegiatan PATBM
Jumlah dusun/RT/RW yang bisa memanfaatkan kegiatan PATBM	Kegiatan PATBM

3. Input - Proses/Output – Kab/Kota		
	Indikator	Sumber Data
Penguatan Kelembagaan (Input & Proses)	Tersedia peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Indikator KLA
	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Indikator KLA
	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Indikator KLA

2. Proses/Output – Kegiatan PATBM		
	Indikator	Sumber Data
	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Indikator KLA
	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Indikator KLA
Hak Sipil & Kebebasan (Output)	Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;	Indikator KLA
	Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.	Indikator KLA
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Output)	Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;	Indikator KLA
	Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak.	Indikator KLA
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Jumlah Kematian Bayi	Indikator KLA
	Jumlah kekurangan gizi pada balita	Indikator KLA
	Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Indikator KLA
	Jumlah Pojok ASI	Indikator KLA
	Persentase imunisasi dasar lengkap	Indikator KLA
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Indikator KLA
	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Indikator KLA
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Indikator KLA
	Jumlah kawasan tanpa rokok.	Indikator KLA
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (Output)	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Indikator KLA
	Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun	Indikator KLA
	Persentase sekolah ramah anak	Indikator KLA
	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Indikator KLA
	Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	Indikator KLA
Perlindungan Khusus (Output)	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan	Indikator KLA
	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Indikator KLA
	Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Indikator KLA
	Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	Indikator KLA

2. INDIKATOR DETERMINAN & PERILAKU

Input - Proses/Output – Kab/Kota		
	Indikator	Sumber Data
Penguatan Kelembagaan (Input)	Tersedia peraturan di tingkat kab/kota dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Tersedia anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Indikator KLA
	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Indikator KLA
	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (kekerasan terhadap anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Indikator KLA
	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Indikator KLA
	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Indikator KLA
	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Indikator KLA
Hak Sipil & Kebebasan (Output)	Jumlah anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;	Indikator KLA
	Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.	Indikator KLA
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Output)	Jumlah usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;	Indikator KLA
	Jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan	Indikator KLA
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak.	Indikator KLA
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Jumlah Kematian Bayi	Indikator KLA
	Jumlah kekurangan gizi pada balita	Indikator KLA
	Jumlah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Indikator KLA
	Jumlah Pojok ASI	Indikator KLA
	Persentase imunisasi dasar lengkap	Indikator KLA
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Indikator KLA
	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Indikator KLA
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Indikator KLA
	Jumlah kawasan tanpa rokok.	Indikator KLA
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Indikator KLA
	Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun	Indikator KLA
	Persentase sekolah ramah anak	Indikator KLA

Input - Proses/Output – Kab/Kota		
	Indikator	Sumber Data
dan Kegiatan Budaya	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Indikator KLA
	Jersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	Indikator KLA
Perlindungan Khusus	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan	Indikator KLA
	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Indikator KLA
	Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Indikator KLA
	Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	Indikator KLA

Determinan & Perilaku – Kab/Kota/Provinsi/Nasional	
Indikator	Sumber Data
1. Pengetahuan tentang hak anak pada populasi umum	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
2. Pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak dan dampaknya bagi tahapan perkembangannya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
3. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
4. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
5. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan psikis	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
6. Pengetahuan dari orang dewasa tentang perlindungan anak dari kekerasan ekonomi	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
7. Pengetahuan dari orang dewasa tentang cara bertindak jika terjadi kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
8. Sikap orang dewasa terhadap kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
9. Pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
10. Keterampilan orang tua dalam pengasuhan anak yang aman	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
11. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan seksual	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
12. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan fisik	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota

13. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan psikis	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
14. Pengetahuan dari anak tentang kekerasan ekonomi	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
15. Sikap anak terhadap kekerasan yang ada disekitarnya	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
16. Proporsi anak yang tahu tentang hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi kekerasan	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
17. Proporsi orang dewasa yang menerima kekerasan sebagai alat untuk mendidik anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota

3. INDIKATOR DAMPAK

Dampak – Kab/Kota/Provinsi/Nasional	
Indikator	Sumber Data
1. Prevalensi kekerasan fisik terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
2. Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
3. Prevalensi kekerasan psikis terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota
4. Prevalensi kekerasan ekonomi (ditelantarkan) terhadap anak	Survei Populasi – SKTA Suvei Populasi Tik Kab/Kota

D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam M&E pada pelaksanaan PATBM

a. Kualitas Data

Isu kualitas data merupakan isu mendasar yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan rencana M&E karena akan memungkinkan dilakukannya perbandingan hasil pengukuran dari waktu ke waktu sehingga akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dan perubahan situasi perlindungan dan kekerasan terhadap anak. Untuk menjamin hal tersebut maka diperlukan data yang valid, reliable dan tidak bias. Data yang *valid* (akurat) adalah data yang bisa menggambarkan keadaan yang mendekati kebenaran. Data yang *reliable* (andal) adalah data yang dijawab secara konsisten sama jika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Sementara itu jika data memiliki pola kesalahan yang berulang maka disebut dengan bias. Banyak cara dapat digunakan untuk memastikan kualitas

data. Sebagian besar tindakan ini bersandar pada perencanaan dan supervisi yang baik.

Berikut ini memaparkan sejumlah cara yang bisa digunakan program untuk memastikan kualitas data yang baik:

- 1) Memastikan bahwa indikator yang akan digunakan untuk mengukur sebuah topik dioperasionalkan menjadi pertanyaan yang sesuai dengan maksud/definisi yang telah ditentukan
- 2) Merencanakan pengumpulan dan analisis data
- 3) Melatih staf M&E dalam pengumpulan data
- 4) Melakukan pengecekan atas data yang dikumpulkan pada semua tahapan

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan komponen inti untuk mengukur pencapaian dari sudut pandang indikator program. Rencana operasional M&E harus menjelaskan cara pengumpulan data yang diperlukan agar indikator bisa dijawab dengan benar dan tepat. Secara umum, terdapat dua metode:


- Kuantitatif: digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang jumlah, proporsi, prevalensi dan data lain yang bersifat numerik. Survei adalah salah satu contoh metode kuantitatif.
- Kualitatif: digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dan biasanya menggali pertanyaan "mengapa" atau "bagaimana" situasi yang ada. Metode kualitatif yang biasa digunakan mencakup observasi, diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam

Di dalam pelaksanaannya kedua metode ini memungkinkan untuk dikombinasikan karena masing-masing memiliki keterbatasan. Misalnya ketika ingin melihat tentang proporsi orang dewasa yang mengetahui tentang hak anak, maka bisa digunakan metode kuantitatif dimana akan dihitung berapa banyak orang dewasa yang menjawab pertanyaan tentang hal tersebut dalam kuesioner. Tetapi hal ini belum

memberikan gambaran tentang seberapa jauh orang dewasa tersebut memahami tentang hak anak tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengumpulan data secara kualitatif untuk melihat aspek kualitas dari layanan tersebut. Dalam pelaksanaan M&E pelaksanaan PATBM, salah satu metode kualitatif yang disarankan adalah dilaksanakannya pengumpulan '**Cerita Perubahan**' yang ditulis atau dituturkan oleh anak, orang tua, pemangku kepentingan atau pengelola perlindungan anak tentang hal-hal yang berubah selama gerakan nasional ini dilaksanakan.

Dilihat berdasarkan kerangka kerja di atas, maka pengumpulan data untuk monitoring akan berbeda dengan evaluasi. Data programatik yang merupakan sumber data untuk kegiatan monitoring. Oleh karena data programatik merupakan data yang dikumpulkan oleh setiap PATBM dan Badan PP Kabupaten/Kota atau secara kumulatif dikumpulkan di provinsi dan nasional, maka diperlukan mekanisme pelaporan yang standar atas indikator-indikator data programatik yang akan dikumpulkan. Mekanisme pelaporan data programatik perlindungan anak berbasis masyarakat ini akan memanfaatkan sistem pelaporan yang sudah dikembangkan oleh KPPPA dalam perlindungan anak. Gambaran sistem pengumpulan data dan pelaporan dalam rangka monitoring yang digunakan dalam program adalah sebagai berikut:

Mekanisme Pengumpulan Data dan Pelaporan Monitoring



Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak difokuskan dengan metode survai representatif yang berbasis populasi baik melalui survai, survai rumah tangga, survai pada anak-anak, survai sekolah yang dilakukan secara reguler. Saat ini sudah ada survei nasional berbasis rumah tangga

untuk melihat prevalensi kekerasan terhadap anak (SKTA) yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial. Diharapkan survei serupa bisa dilakukan secara reguler (misalnya setiap 2 atau 3 tahun) untuk melihat perkembangan upaya perlindungan anak di Indonesia. Survei serupa sebenarnya bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota mengingat tidak semua kabupaten/kota di Indonesia terpilih sebagai lokasi SKTA. Bagi pemerintah kabupaten/kota, survei ini akan bermanfaat sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengukur sekaligus upaya perlindungan anak yang ada di wilayahnya.

E. Koordinasi kegiatan M&E

Seperti digambarkan di depan bahwa M&E untuk pelaksanaan PATBM pada dasarnya memanfaatkan mekanisme M&E yang ada di KPPPA. Tantangan utama untuk kegiatan M&E adalah kesepakatan dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak untuk mengaplikasikan kerangka kerja M&E tentang perlindungan anak ini dengan mengakomodasikan semua indikator-indikator yang telah tersedia. Dalam M&E pelaksanaan PATBM, indikator-indikator KLA digunakan untuk melihat penyediaan, proses pelaksanaan dan hasil perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten kota. Untuk itu, koordinasi dalam memanfaatkan data ini menjadi sebuah keharusan karena akan meningkatkan efisiensi dan satunya proses M&E dan KPPPA.

F. Kapasitas melakukan M & E

Meskipun monitoring dan evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pelaksanaan PATBM, kapasitas untuk melakukan kegiatan ini pada umumnya masih belum optimal mengingat begitu luas dan berjenjangnya aktivitas yang dilakukan dalam program. Hal ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PATBM karena gerakan ini menjadi sebuah program yang bersifat nasional. Sebagai bagian dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak maka konsekuensinya harus ada kapasitas untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap PATBM agar bisa diketahui kontribusi yang telah diberikan oleh gerakan nasional ini terhadap pengurangan prevalensi kekerasan di Indonesia. Diharapkan proses pengembangan kapasitas monitoring dan evaluasi bisa dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi bagi Badan PP di tingkat kabupaten/kota. Pengembangan kapasitas ini tidak terbatas hanya pada kemampuan individual dari petugas M & E semata tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas baik secara organisasional maupun sistem M & E yang berlaku di kabupaten/kota, propinsi bahkan sistem M & E nasional.